

KONSTITUSI

DUA KALI PSU LABUHANBATU



PILKADA 2020

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 172 ■ Juni 2021

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti

Yuniar Widiastuti

Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna

Luthfi Widagdo Eddyono

Wilma Silalahi

Tarwin Idris

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7

Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Pembaca setia Majalah Konstitusi, kami kembali hadir dengan beragam informasi menarik. Ada *Laporan Utama* yang membahas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara yang memerintahkan KPU Labuhanbatu menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 007 dan 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhanbatu. Sebagaimana disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan, 3 Juni 2021.

Pada Juni 2021 ada berita laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengenai sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Kamis 10 Juni 2021 dalam Perkara 4, 6, 91, 103, 105, 107/PUU-XVIII/2020. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Sidang Pleno MK ini dihadiri Ketua MK Anwar Usman maupun para hakim konstitusi lainnya.

Hal yang menarik dari berita tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa sidang pengujian UU Cipta Kerja memisah antara uji formil dengan materiil. Sidang UU Cipta Kerja dengan beberapa rangkaian setelahnya, hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil proses pembentukan UU Cipta Kerja. Karena dibatasi oleh waktu sesuai dengan Putusan MK ketika memutus pengujian UU KPK. Uji formil ini akan diputus paling lama 60 hari kerja, terhitung dari dimulainya sidang tersebut.

Selain berita UU Cipta Kerja, dalam rubrik *Ruang Sidang* dihadirkan beragam informasi menarik seputar persidangan MK dari akhir Mei hingga Juni 2021. Selanjutnya, seperti biasa kami menampilkan rubrik-rubrik tetap seperti *Editorial*, *Opini*, *Vox Pop*, *Aksi*, *Kilas Aksi*, *Pustaka Klasik*, dan lainnya.

Demikian pengantar dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



12

LAPORAN UTAMA

PROBLEMATIKA COBLOS ULANG (LAGI) PILKADA LABUHANBATU

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 belum sepenuhnya berakhir. Setidaknya terdapat beberapa daerah yang masih menyisakan permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada. Misalnya Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Labuhanbatu.

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXVOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- KILAS PERKARA **20**
- DAFTAR PUTUSAN **23**
- RISET KONSTITUSI **26**
- AKSI **28**
- KILAS AKSI **47**
- RISALAH AMANDEMEN **54**
- JEJAK KONSTITUSI **56**
- TELAAH **58**

28

AKSI



KONSTITUSI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

52

RESENSI



SOCIETY 5.0 DAN KONSTITUSI ANTROPOSENTRIS

Lompatan panjang dan laju kilat teknologi di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, pada satu sisi menunjukkan betapa tinggi level peradaban pikir dan kebudayaan manusia. Namun pada sisi sebaliknya, pesatnya kemajuan teknologi membuat lubang kekhawatiran menganga akan petaka yang akan menimpa sejumlah besar manusia lainnya. Bagaimana tidak, dalam sejumlah penelitian dijumpai potensi berupa berkurangnya jumlah pekerja manusia di seantero bumi karena tergantikan oleh otomatisasi berbasis teknologi canggih. Penelitian McKinsey Global Institute (2019) mencatat, di 10 negara yang disurvei, sekitar 107 juta wanita pekerja dan 163 juta pria pekerja akan kehilangan pekerjaan pada tahun 2030. Angka itu muncul dari prediksi kondisi yang dipengaruhi perubahan pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya manusia, digantikan oleh teknologi otomatis. Masalah terbesar yang akan timbul ialah bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah negara mengatasi ekonomi-sosial dengan menggantikan pekerja yang hilang? Walaupun mungkin formulasi penyelesaiannya hampir mustahil bisa menjawab secara sempurna.

Untuk menambal kekhawatiran itu, muncul gagasan yang dinamai Society 5.0. Gagasan ini lahir sebagai respons pengembangan Revolusi Industri 4.0 yang berpotensi mendegradasi peran manusia. Konsep ini berpijak dari 2 (dua) hal, yaitu (1) berpusat pada manusia (*human-centered*) dan (2) berbasis teknologi (*technology based*). Pada garis ujungnya, gagasan ini hendak mewujudkan kondisi manusia merasa nyaman, menikmati, dan dimudahkan segala pekerjaannya oleh teknologi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sebagai contoh, teknologi canggih dengan memanfaatkan kombinasi berbagai data yang dapat mengantisipasi sekaligus memberikan perlindungan manusia dari serangan wabah penyakit, bencana alam, atau bencana sosial. Demikian pula, teknologi diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan bisnis atau kebijakan negara.

Menggunakan kalimat lain, tantangan dan persoalan sosial yang dialami manusia hari ini dan pada masa mendatang dapat diselesaikan dengan inovasi serta terobosan baru yang eksis di era revolusi industri 4.0. Penggunaan Internet of Things (Iot), artificial intelligence, big data, dan lain-lain yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. Bukan malah sebaliknya, teknologi menjajah dan mendegradasi martabat manusia. Pendeknya, Society 5.0 merupakan gagasan berparadigma "teknologi untuk manusia".

Membaca frasa "teknologi untuk manusia" sangat berkesesuaian sekaligus mengingatkan dan berkait erat dengan paradigma "hukum untuk manusia" dalam gagasan hukum progresif yang kencang disuarakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo yang hingga kini dilanjutkan oleh murid-muridnya

di banyak tempat. Seiring dengan itu, terpatri juga 'magnum opus' pemikiran Prof. Tjip bahwa konstitusi ialah dokumen yang antroposentris, berpusat pada manusia. Ya, konstitusi pada dasarnya menempatkan dan mengatur manusia untuk meneguhkan kodrat kemanusiaannya.

Jika dirunut jauh ke belakang, secara historis, konstitusi merupakan buah perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia. Sejak dari sejarah hak asasi manusia di Prancis, Amerika Serikat, Jerman, termasuk Deklarasi HAM PBB, dan di aras domestik ada amandemen UUD 1945, semuanya menempatkan manusia pada titik pusat. Tertib hukum, tertib peri kehidupan, perlindungan hak yang meniscayakan timbulnya kewajiban negara, dan negara yang tugas utamanya membahagiakan rakyatnya, merupakan pesan utaman tak terbantahkan.

Oleh sebab itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam konteks bernegara harus pula dirujuk dan didayagunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan manusia, utamanya manusia Indonesia, di tengah quantum serta gempuran teknologi super canggih yang telah menjadi niscaya. Maka dari itu, merespons laju teknologi yang tak terbendung, diperlukan aturan atau regulasi berbasis konstitusi sebagai dokumen antroposentris. Regulasi yang harus dihadirkan negara dalam konteks Society 5.0 tidak bisa tidak haruslah regulasi berparadigma teknologi untuk manusia. Perkembangan pesat teknologi tidak boleh membuat negara diam, lengah, abai atau membiarkan manusia-manusia yang dalam

hal ini berstatus sebagai warga negara, tergilas begitu saja menjadi korban yang terimbas kemajuan teknologi.

Regulasi negara yang *human centered* dalam gagasan Society 5.0 dibuat dengan mempersyaratkan ide dan spirit untuk (1) mengantisipasi terdegradasinya manusia oleh teknologi. Untuk itu, regulasi dijiwai oleh semangat etis untuk memberikan perlindungan bagi warga negara, terutama kalangan rentan dan lemah agar tidak dilibas oleh pihak-pihak yang kuat; (2) memberikan perlindungan hukum secara berkeadilan pengembangan teknologi dan penggunaannya; (3) mengupayakan pemerataan infrastruktur dan akses internet bagi warga negara; dan (4) memperluas dan mendorong secara terus menerus warga untuk memiliki kultur digital dan kesiapan mengadaptasi teknologi.

Pada titik ini, perlu dipastikan agar konstitusi sebagai dokumen antroposentris sungguh-sungguh dijadikan penjuror pembuat regulasi agar teknologi memiliki terminal akhir untuk membahagiakan rakyat, dan bukan sebaliknya, terus bermutasi menjadi petaka dan ancaman tak terhindarkan yang tinggal kurang dari sejengkal lagi melindas martabat dan derajat manusia-manusia Indonesia. Salam Konstitusi!



TERCIPTANYA DEMOKRASI BERBANGSA DAN BERNEGARA

MK sebagai lembaga negara dengan tugas dan kewenangannya dalam pengujian UU maupun memutus pemilihan kepala daerah dan Presiden/ Wakil Presiden. Membuat MK banyak mendapatkan intervensi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang masuk. Saya berharap MK menjadi pintu harapan terakhir bagi masyarakat Indonesia demi terciptanya demokrasi berbangsa dan bernegara. Harapan itulah yang menjadi kekuatan bagi MK agar menjadi lembaga yang unggul dan memiliki integritas serta independensi. Sebab MK yang menentukan masa depan demokrasi dalam bernegara.

Jimmy Kamil
Jakarta

MK TEGAKKAN KEADILAN DAN HUKUM

Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting dalam melindungi hak rakyat. Keputusan MK merupakan final dan mengikat yang harus dihormati. Sebagai lembaga tinggi negara, MK seharusnya menegakkan keadilan dan hukum yang senafas dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik tumpu utama MK adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan namun tetap harus berpijak pada fakta atau kebenaran. MK harus menjadi Lembaga yang memperhatikan nasib masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Kevin Natalio
Bandung

DEMI MASA DEPAN PERADILAN

Saya mengapresiasi penerapan persidangan secara jarak jauh ini, sebagai hal yang positif dan progresif untuk peradilan di Indonesia karena dianggap cepat dan sederhana. Karena semua dilakukan secara online dengan mengandalkan teknologi dan tidak ada pihak yang berperkara yang datang langsung ke kantor MK. Saya melihat ini adalah konsep yang sangat positif untuk ke depan. Hal positif lainnya yaitu dari pengajuan secara online ini ialah bisa mengefisienkan waktu karena pemohon tidak perlu datang langsung ke MK. Saya berharap sistem ini bisa berlanjut dan terintegrasi.

Hana Humaira
Surabaya

MK TAAT PROTOKOL KESEHATAN

Merespon kondisi terkini pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta yang semakin meningkat. Meski MK menunda beberapa persidangan hingga waktu yang belum ditentukan. Namun sejauh ini MK juga telah memutuskan untuk menggelar persidangan secara jarak jauh namun tetap memerhatikan physical distancing. Hal itu tentunya telah disepakati bersama. Meskipun proses persidangan akan dilakukan secara jarak jauh, tetapi tetap sesuai protokol kesehatan yang diatur Kementerian Kesehatan dan WHO. Hal tersebut juga sebagai contoh kepada masyarakat bahwa MK menaati peraturan pemerintah.

Melanie Mandisa
Jakarta



PROF MOCHTAR

I D.G.Palguna

“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan;

Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.”

Mochtar Kusumaatmadja.



Tidaklah terlalu rumit untuk membayangkan apa yang terjadi tatkala di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan – atau di antara pulau-pulau mana pun di kepulauan Nusantara ini yang jaraknya lebih dari 6 mil – terdapat laut bebas atau laut lepas (*high seas*). Dapat dipastikan kapal-kapal asing, termasuk kapal perang, pasti dengan merdeka “berleumpang kangkung” di sana. Kurang lebih keadaan demikianlah yang berlaku pra 13 Desember 1957, ketika *Territoriale Zee en Maritime Kringen*

Ordonnantie 1939 berlaku. Pasal 1 ayat (1) ordonansi ini menentukan tiap-tiap pulau di Indonesia ini memiliki laut teritorialnya selebar tiga mil. Itu berarti, di antara Jawa dan Kalimantan yang jaraknya 649 mil terbentang laut lepas. Kisah berikut adalah sebagian dari fragmen yang memotret keadaan itu dan sekaligus menjadi titik tolak yang kemudian secara mendasar bukan hanya mengubah arah sejarah dan “wajah” negeri ini tetapi juga menjadi pintu pembuka bagi terciptanya kaidah-kaidah baru hukum internasional, khususnya hukum laut internasional (*international law of the sea*).

Peristiwanya terjadi pada bulan Oktober 1957. Dikisahkan, Menteri Veteran Chairul Saleh, yang terkenal dengan gayanya yang meledak-ledak dan blak-blakan, “marah-marah” kepada Mochtar Kusumaatmadja, “Mana ini hasil Panitia, belum ada. Lambat betul kerjanya.” Panitia yang dimaksud oleh tokoh nasional kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, itu ialah Panitia Perancang Undang-Undang Laut Territorial dan Lingkungan Maritim. Panitia ini dibentuk oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo

pada tahun 1956 dengan tugas merumuskan rancangan undang-undang tentang laut wilayah Indonesia untuk menggantikan undang-undang peninggalan Belanda, *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939*. Mochtar Kusumaatmadja, yang saat itu masih bekerja di Biro Devisa Perdagangan, adalah salah satu anggota Panitia dimaksud. Ia menjadi anggota karena ditugaskan, tepatnya diperintahkan, oleh Chairul Saleh. Namun, hingga pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo “jilid” II berakhir, Panitia ini ternyata belum juga berhasil merampungkan mandatnya.

Inilah yang membuat Charul Saleh marah. Jiwa revolusioner dan nasionalisme pria yang punya nama lengkap Chairul Saleh Dt. Paduko Radjo itu kesal melihat tetap berseliwerannya kapal-kapal Belanda di perairan Laut Jawa dan itu dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia. “Ini kapal-kapal perang Belanda kok mondar-mandir saja di Laut Jawa. Apa Laut Jawa ini tidak bisa dijadikan laut pedalaman?” Tentu saja hal itu ditampik oleh Mochtar Kusumaatmadja. “Tidak bisa dong. Itu bertentangan dengan

hukum internasional," kata Mochtar. "Pokoknya bikin supaya bisa. Jangan bilang tidak bisa. Kamu ini masih muda tapi ngomongnya tidak revolusioner. Kalau dulu, waktu proklamasi, kita mendengarkan orang-orang terlalu yuridis, proklamasi tidak akan jadi. Kamu harus mengubah cara berpikir. Pokoknya mesti bisa," kata Chairul Saleh dengan nada intimidatif.

Mochtar Kusumaatmadja pening memikirkan "ancaman" itu. Namun, di lain pihak, perkataan Chairul Saleh itu juga dianggapnya sebagai tantangan. Maka, Mochtar pun mengajukan cuti kepada kantor tempatnya bekerja, Biro Devisa Perdagangan, agar bisa berkonsentrasi menyusun konsep yang diinginkan oleh Chairul Saleh itu. Izin cutinya dikabulkan. Pergilah Mochtar ke Bandung. Di sana ia "bertapa" menggali kemampuan terbaiknya sebagai sarjana hukum untuk menjawab tantangan Sang Menteri Veteran. Di Bandunglah konsepsi bersejarah yang kemudian dikenal dengan Konsepsi Nusantara itu lahir. Hal mendasar dari konsepsi ini ialah bahwa laut yang berada di sekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, berapa pun lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan nasional Indonesia yang mutlak berada di bawah kedaulatan atau yurisdiksi Indonesia. Landasan pemikirannya sangat masuk akal karena titik tolaknya ialah *nature* Indonesia sebagai negara kepulauan.

Konsepsi itulah yang kemudian disodorkan Mochtar dan dibahas di rapat kabinet Perdana Menteri Djuanda, yang menggantikan Ali Sastroamudjojo, di Pejambon pada bulan Desember 1957. Singkat cerita, konsep itu diterima dan kemudian

menjadi dasar dari lahirnya sebuah deklarasi bersejarah bertanggal 13 Desember 1957, Deklarasi Djuanda. Dalam Deklarasi yang memiliki nama resmi "Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia" itu termuat sejumlah konsepsi mendasar (yang saat itu sesungguhnya masih berupa klaim sepihak Indonesia). Pertama, deklarasi ini menegaskan bahwa secara geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau memiliki corak tersendiri. Demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan alamnya maka seluruh kepulauan Indonesia dan laut yang terletak di antaranya harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat. Karena itu, penentuan batas laut teritorial sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939* (Staatsblad 1939 No. 442) tidak sesuai lagi sebab ordonansi ini membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian yang terpisah dan memiliki laut teritorialnya sendiri-sendiri.

Kedua, berdasarkan pertimbangan tadi, deklarasi lantas masuk kepada poin utamanya yaitu bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia, tanpa memandang luas atau lebarnya, adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Indonesia dan karenanya merupakan bagian dari perairan nasional Indonesia dan berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Konsekuensi mendasar dari poin ini ialah bahwa perairan atau laut yang berada di antara atau yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia, yang

sebelumnya terdapat laut lepas atau laut bebas, melalui deklarasi ini berubah (tepatnya diklaim) menjadi perairan pedalaman (*internal waters*).

Ketiga, deklarasi menyatakan bahwa lalu lintas damai (*innocent passage*) kapal asing di perairan pedalaman Indonesia dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Indonesia. Poin ini adalah semacam "imbalan" sekaligus jaminan Indonesia kepada negara-negara yang kapal-kapalnya selama ini secara bebas melakukan pelayaran melalui laut yang mulanya merupakan laut lepas (sehingga tidak tunduk kepada kedaulatan negara mana pun) dan kini berubah menjadi perairan pedalaman Indonesia. Dengan kata lain, pesan yang hendak disampaikan melalui poin ini ialah bahwa negara-negara tersebut tidak perlu khawatir jika kapal-kapalnya melintas di perairan pedalaman Indonesia sepanjang dalam pelayarannya mereka benar-benar mematuhi ketentuan hak lintas damai (*right of innocent passage*).

Keempat, deklarasi juga memuat hal mendasar lainnya yaitu lebar laut teritorial dan cara mengukurnya. Dikatakan bahwa batas laut teritorial adalah 12 mil dan diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Cara penarikan garis pangkal ini dikenal dengan nama metode garis pangkal lurus (*straight base line method*). Sebelum digunakan lewat deklarasi ini, cara penarikan garis pangkal demikian telah diakui dan dikukuhkan melalui putusan Mahkamah Internasional yang terkenal, yaitu dalam sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia (*Anglo-Norwegian Fisheries Case*) tahun 1951.

Sebagaimana telah diduga sebelumnya, deklarasi ini ramai-ramai bukan hanya diprotes melainkan ditentang keras terutama oleh negara-negara maritim besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Perancis, New Zealand, dan tentu saja Belanda. Tak sekadar diprotes dan ditentang, khusus dalam kaitannya dengan cara penarikan garis pangkal dalam penentuan atau pengukuran lebar laut teritorial, bahkan ada satu komentar yang menggelikan (tetapi dapat pula dianggap sebagai “pengakuan”) bahwa Indonesia berani melakukan langkah itu karena baru saja memiliki ahli hukum yang lulus dari Yale University sehingga mengetahui ada putusan pengadilan tentang cara penarikan garis pangkal demikian. Ahli hukum yang dimaksud siapa lagi kalau bukan Mochtar Kusumaatmadja.

Untung Indonesia tidak “memilih” untuk gentar terhadap segala protes dan penentangan itu. Sebaliknya, Deklarasi Djuanda ini, yang merupakan titik awal dari konsepsi Wawasan Nusantara, justru disusul dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia, tanggal 18 Februari 1960. Ini sekaligus titik awal yang menandai 25 tahun perjuangan Indonesia di bidang hukum laut hingga diterimanya konsepsi atau Wawasan Nusantara itu oleh Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, UNCLOS). Andaikata Indonesia memilih gentar terhadap protes dan penentangan itu maka bukan hanya gambar peta Indonesia yang akan sangat berbeda tetapi juga arah perkembangan hukum internasional, khususnya hukum laut internasional. Sangat mungkin dunia tidak akan mengenal konsepsi

kepulauan (*archipelago*), negara kepulauan (*archipelagic state*), konsepsi perairan kepulauan (*archipelagic waters*), konsepsi hak lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea-lane passage*). Oleh karena itu, benar pernyataan Damos Dumoli Agusman, diplomat senior sekaligus Direktur Jenderal Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, bahwa melalui Mochtar Kusumaatmadja Indonesia menciptakan hukum internasional. Melalui konsepsi negara kepulauan, Indonesia sekaligus berhasil membuktikan hukum menciptakan kekuatan, bukan sebaliknya. Tidak berlebihan pula jika Profesor Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara, mengatakan bahwa utang Indonesia kepada Profesor Mochtar Kusumaatmadja tidak akan terbayar.

Sebagian dari kisah di awal tulisan ini diingatkan kembali oleh sahabat saya, Pak Winarno Yudho, melalui WA dengan mengutip tulisan dari M.F. Mukthi, hanya berselang beberapa saat setelah Prof Mochtar – demikian panggilan kami, para civitas akademika Universitas Padjadjaran memanggil Profesor Mochtar Kusumaatmadja – menghadap Sang Khalik, 6 Juni 2021. Sebagian lainnya adalah ceritera dari Prof Mochtar sendiri, baik yang beliau tulis lewat buku-bukunya dalam bidang hukum laut maupun yang beliau ceriterakan langsung kepada kami, para mahasiswa program magister angkatan 1990 di Universitas Padjadjaran, Bandung. Saat itu sesungguhnya Prof Mochtar tidak mengasuh materi hukum laut internasional melainkan filsafat hukum. Namun, kamilah yang “memaksa” beliau berkisah tentang riwayat

lahirnya Konsepsi Nusantara itu.

Ada satu hal yang membuat saya penasaran dan tak akan pernah terjawab. Senior saya di Unpad pernah mengatakan bahwa Prof Mochtar mungkin satu-satunya orang Indonesia yang hampir menjadi hakim di Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), badan yudisial utama PBB (*UN main judicial organ*) namun sayang Presiden Soeharto tidak mengizinkannya karena sedang dibutuhkan sebagai menteri luar negeri. Ketika kami sedang senang-senangnya diajar filsafat hukum oleh Prof Mochtar, tiba-tiba Sekjen PBB Xavier Perez de Cuellar meminta beliau sebagai ketua Komisi Demarkasi Irak-Kuwait pasca-Perang Teluk (1991). Maka Prof Mochtar pun pamitan kepada kami, mahasiswa S2 Program Pascasarjana Unpad yang mengambil bidang kajian utama hukum internasional. Saya yang penasaran oleh “rumor” itu memberanikan diri bertanya langsung kepada Prof Mochtar ketika kami bersama-sama meninggalkan ruang kuliah. Beliau cuma tersenyum dan berkata, “Ah, tahu dari siapa?”

Begitulah Prof Mochtar, kerendahan hatinya adalah penanda kebesarannya. Saya jadi teringat ucapan dosen yang juga penyair, Ralph Waldo Emerson, “*A great man is always willing to be little.*” Selamat jalan Prof. Kiranya amal baktimu kepada nusa, bangsa, dan kemanusiaan membawamu ke tempat terbaik di sisi-Nya. Amin. *Swaha.* ■

PENGUNAAN PASAL 158 DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Tarwin Idris, S.H., M.H
Alumni Pascasarjana
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus". Frasa tersebut menyatakan bahwa untuk sementara waktu Mahkamah berkewenangan menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) sampai adanya peradilan khusus pemilihan umum dibentuk oleh Pemerintah. Kewenangan yang bersifat non-parmanen dan transisional tersebut berhubungan dengan Putusan Mahkamah sebelumnya yang menyatakan Mahkamah tidak berkewenangan menyelesaikan PHPKADA dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan bagian dari rezim Pemilihan Umum (Pemilu).

Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 3 ayat (1) menyatakan "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" telah mengubah sistem pelaksanaan Pilkada, di mana pesta lima tahunan tersebut dilaksanakan hampir disetiap tahun dan hanya dikecualikan pada tahun Pemilu, Pilkada tidak bisa dilaksanakan. Kini dengan sistem Pilkada serentak kepala daerah akan dipilih dalam waktu yang bersamaan diberbagai wilayah pemilihan, maka Pilkada hanya dilaksanakan sekali dalam kurung waktu lima tahun.

Sehubungan dengan Pilkada secara serentak di mana Mahkamah Konstitusi berkewenangan dalam menyelesaikan PHPKADA berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Mahkamah menggunakan Pasal 158 sebagai tiket masuk pengajuan permohonan PHPKADA pertama kali pada Pilkada 2015, merupakan Pilkada serentak pertama menuju Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Mahkamah dikritik sebagai "Mahkamah kalkulator" karena menggunakan Pasal 158 yang dianggap hanya mempertimbangkan angka selisih suara, dan tidak mempertimbangkan bagaimana angka-angka tersebut diperoleh dari setiap tahapan pemungutan suara, hingga pleno.

Seiring dengan perjalanan penyelesaian PHPKADA oleh Mahkamah pasca pilkada serentak jilid pertama 2015, yang dilanjutkan dengan jilid dua tahun 2017, dan jilid tiga tahun 2018 telah terjadi pergeseran penggunaan Pasal 158. Pergeseran tersebut nampak dalam pertimbangan hukum "putusan sela" Mahkamah, dan apabila ditinjau setiap "putusan sela" PHPKADA yang sudah ditangani Mahkamah dari tiga pilkada yang telah terlaksana terdapat perbedaan di masing-masing pilkada atas penggunaan Pasal 158. Pergeseran tersebut

menimbulkan pertanyaan apakah Mahkamah masih menggunakan pasal 158 atau tidak? Jika masih, seperti apa pola penggunaan pasal 158 oleh Mahkamah? Hingga saat ini Pasal 158 selalu menjadi perhatian bagi pasangan calon kepala daerah, karena menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) nya sebagai Pemohon apabila terjadi kecurangan dalam proses pemungutan suara, atau perhitungan suara disetiap tahapan.

Pola Penggunaan Pasal 158

Ketentuan Pasal 158 Ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016 yang telah diubah dengan UU No. 6/2020 menyatakan bahwa "Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan":

Poin	Jumlah Penduduk	Presentase Persen
a	≤2.000.000. Jiwa	2%
b	>2.000.000 – 6.000.000. Jiwa	1,5%
c	>6.000.000 – 12.000.000. Jiwa	1%
d	>12.000.000 – Jiwa	0,5%

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Poin	Jumlah Penduduk	Presentase Persen
a	≤250.000. Jiwa	2%
b	>250.000 – 500.000. Jiwa	1,5%
c	>500.000 – 1.000.000. Jiwa	1%
d	>1.000.000 – Jiwa	0,5%

Penanganan PHPKADA Pilkada tahun 2015, Mahkamah menjatukan putusan sela sebelum putusan akhir kepada 5 (lima) daerah, yakni Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Teluk Bentuni, dan Kabupaten

Muna. Sementara pada PHPKADA Pilkada 2017, Mahkamah menjatukan putusan sela pada 6 (enam) daerah, yakni Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Bombana, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya. Dan daerah-daerah yang mendapatkan putusan sela dalam PHPKADA Pilkada 2018, yakni Kota Cibirbon, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang dimaksud dengan putusan sela (*tussen vonnis*) dalam perkara PHPKADA berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 54 ayat (1) menyatakan "Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatukan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/ atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dilaporkan kepada Mahkamah". Pada dasarnya dalam putusan sela, Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang atau perhitungan suara ulang.

Perbedaan penggunaan Pasal 158 dalam penanganan perkara PHPKADA pada tiga pilkada yakni: *Pertama*, pertimbangan hukum putusan sela Mahkamah dalam PHPKADA 2015, menyatakan bahwa "Menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginann dan kepentingan untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidak berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hokum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait" (Putusan

1/PHP.BUP-XIV/2020. Kab. Halmaera Selatan hlm 338-339). Dengan perimbangan hukum yang demikian, perkara yang diberi putusan sela, telah memenuhi unsur Pasal 158 terkait dengan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait

Kedua, pertimbangan hukum putusan sela Mahkamah dalam PHPKADA 2017, menyatakan bahwa “Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka satu sampai dengan angka 6 di atas, Mahkamah belum serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 masih menyisahkan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara. Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap catat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi panwaslih kabupaten tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya di mana Mahkamah telah menentukan secara tegas bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU/2016, sedangkan untuk permohonan *a quo* kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2017 (Putusan 14/PHP.BUP-XV/ 2017 Tolikara: hlm, 163). Bahwa pertimbangan serupa juga belaku pada Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak Jaya, berdasarkan kesalahan atau kecurangan baik oleh Pihak Terkait atau Termohon masing-masing daerah pemilihan yang berhasil dibuktikan dalam persidangan oleh Pemohon.

Ketiga, pertimbangan hukum putusan sela Mahkamah dalam PHPKADA 2018, Mahkamah tidak lagi menguraikan Pasal 158 dalam pertimbangan hukum sebagaimana dilakukan sebelumnya di PHPKADA Pilkada 2015 dan

2017. Mahkamah lebih mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan setelah membaca dan mendengarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, serta keterangan pihak lain yang berhubungan langsung dengan objek sengketa. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan sela, No 16/PHP.BUP-XVI/2018 Timur Tengah Selatan [vidi, hlm 142], menyatakan “menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan dalil-dalil Pemohon selebihnya belum dipertimbangkan”. Pertimbangan hukum tersebut juga berlaku pada putusan sela Provinsi Maluku Utara, Kota Ciribon, dan Kupaten Sampang.

Bahwa dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, telah terjadi pergeseran penggunaan Pasal 158 oleh Mahkamah. Pola penggunaan ambang batas selisih suara antara pilkada 2015 dengan 2017 dan 2018 telah terjadi pergeseran meskipun Mahkamah masih mengunakan Pasal 158 dalam penanganan PHPKADA.

Penggunaan Pasal 158 pada perkara PHPKADA tahun 2015, Mahkamah menggunakan sebagai tiket masuk untuk memperlihatkan kecurangan hasil pilkada. Sehingga perkara yang diberikan putusan sela, telah memenuhi ambang batas maka Pemohon nya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Dampak yang dialami para pencari keadilan, yakni tidak dapat membuktikan kerugian yang dialami atas kecurangan hasil pilkada karena tidak memiliki *legal standing* untuk membuktikan. Selain itu, menjadikan pasal tersebut sebagai tiket masuk memberi ruang terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif antara Penyelenggara dengan calon kepala daerah untuk menghindari pasal tersebut.

Sementara penggunaan Pasal 158 pada perkara PHPKADA 2017 dan 2018, Mahkamah dalam penggunaannya memastikan terlebih dahulu proses pilkada telah dilakasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, pada bagian kewenangan Mahkamah. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak menggunakan Pasal 158 dalam putusan sela, dan menggunakannya pada putusan akhir setelah apa yang diperintah dalam putusan sela telah terlaksana. Dengan begitu penerapan Pasal 158 tidak menyimpang dari asas pelaksanaan pilkada yang jujur dan adil. ■

PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBATASAN KEHADIRAN DI RUANG
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

PSU JILID DUA PILKADA LABUHANBATU

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 belum sepenuhnya berakhir. Setidaknya terdapat beberapa daerah yang masih menyisakan permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada. Misalnya Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam kasus Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, terbukti bahwa Orient P. Riwu Kore berkewarganegaraan ganda, Indonesia dan Amerika Serikat. MK dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 mendiskualifikasi Pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU).

Begitu pula dengan Pilkada Kabupaten Yalimo. Mahkamah berpendapat cabup Yalimo nomor urut 1 Erdi Dabi tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap bertanggal 18 Februari 2021 secara tegas dituliskan Erdi Dabi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ). Alhasil, dalam Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada Selasa (29/6/2021),

Mahkamah mendiskualifikasi Erdi Dabi. Mahkamah juga kembali memerintahkan PSU. Pelaksanaan PSU jilid dua ini dalam tenggang waktu 120 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Sengketa Muka Lama

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Labuhanbatu Tahun 2020 diikuti lima pasangan calon (paslon), yaitu H. Tigor Panusunan Siregar dan H. Idlinsah Harahap, H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa Siregar, H. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar, Abd. Roni dan Ahmad Jais, Suhari Pane dan H. Irwan Indra. Pada putaran pilkada sebelumnya, yakni Pilkada 2015, Kabupaten Labuhanbatu juga termasuk daerah yang ikut menggelar pilkada dalam Pilkada Serentak 2015.

Pilkada Labuhanbatu Tahun 2015 dan Tahun 2020 memiliki persamaan dalam hal jumlah peserta, yaitu sama-sama diikuti oleh lima pasangan calon. Tak hanya itu, peserta Pilkada Labuhanbatu 2020 tersebut sebagian merupakan muka lama

yang sebelumnya berkompetisi dalam Pilkada Labuhanbatu 2015. Adapun lima pasangan peserta Pilkada Labuhanbatu 2015 yaitu H. Zainal Arifin Dalimunthe dan Wira Abdi, Mahini Rizal dan Waluyo, H. Pangonal Harahap dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe, Suhari dan Ihsan Rambe, H. Tigor Panusunan Siregar dan H. Erik Adtrada Ritonga. Begitu pun para pemohon sengketa pilkada di MK, juga dihiasi muka lama. Misalnya, permohonan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Paslon H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa Siregar. Pada pilbup 2015 paslon H. Tigor Panusunan Siregar dan H. Erik Adtrada Ritonga merupakan pemohon sengketa dalam perkara Nomor 114/PHP.BUP-XIV/2016.

Berdasarkan keputusan KPU Labuhanbatu, pasangan H. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar meraih suara terbanyak (88.130 suara) dalam Pilbup Labuhanbatu 2020. Sedangkan dalam Pilbup Labuhanbatu 2015, peraih suara terbanyak adalah pasangan H. Pangonal Harahap

dan H. Andi Suhaimi Dalimunthe (60.176 suara).

PSU Jilid Satu

Pemungutan suara Pilbup Labuhanbatu 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Hasilnya, KPU Labuhan Batu menetapkan paslon nomor urut 1 H. Tigor Panusunan Siregar dan H. Idlinsah Harahap memperoleh 19.814 suara, paslon nomor urut 2 H. Erik Adtrada Ritonga dan Hj. Ellya Rosa Siregar memperoleh 87.292 suara, paslon nomor urut 3 H. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar memperoleh 88.130 suara, paslon nomor urut 4 Abd. Roni dan Ahmad Jais memperoleh 28.726 suara, serta paslon nomor urut 5 Suhari Pane dan H. Irwan Indra memperoleh 12.909 suara.

Paslon nomor urut 3 H. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar (Andi-Faizal) meraup suara terbanyak dari empat paslon lainnya. Perolehan suara Andi-Faizal unggul 838 suara dibandingkan perolehan Erik-Ellya.

Hasil Pilbup Labuhanbatu 2020 memicu sengketa. Erik-Ellya tidak terima dengan dengan hasil pilbup yang ditetapkan KPU.

Permohonan Erik-Ellya diajukan ke MK pada 18 Desember 2020. Kepaniteraan MK mendaftarkan permohonan ini dengan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021. Erik-Ellya memohon kepada MK agar membatalkan SK KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Dalam pokok permohonan, di antara dalil Erik-Ellya yang paling

signifikan adalah mengenai besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir.

Alhasil, Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan pada Senin (22/03/2021) memerintahkan KPU Labuhanbatu menggelar PSU pada 9 (sembilan) TPS. Sembilan TPS dimaksud yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

PSU Jilid Dua

Hasil pilbup Labuhanbatu putaran pertama sebagaimana dijelaskan di atas, paslon Andi-Faizal memperoleh 88.130 suara. Sedangkan paslon Erik-Ellya memperoleh 87.292 suara. Andi-Faizal unggul 838 suara dibandingkan Erik-Ellya. Keadaan berbalik pasca PSU. Hasil PSU, Erik-Ellya memperoleh 88.493 suara. Sedangkan Andi-Faizal memperoleh 88.183 suara. Erik-Ellya unggul 310 suara dari Andi-Faizal.

Hasil pilbup putaran pertama dipersoalkan paslon Erik-Ellya selaku Pemohon sengketa di MK. Sebagai Pihak Terkait adalah pasangan H. Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar (Andi-Faizal).

PSU Pilbup Labuhanbatu di 9 (sembilan) TPS dilaksanakan pada 24 April 2021. Hasil PSU pun kembali dipersoalkan. Andi-Faizal yang sebelumnya menjadi Pihak

Terkait, pasca hasil PSU jilid satu ini Andi-Faizal menjadi Pemohon. Erik-Ellya yang sebelumnya menjadi Pemohon, berubah posisi sebagai Pihak Terkait. Sengketa pilkada kadang begitu.

Paslon Andi-Faizal keberatan terhadap hasil PSU yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021. Permohonan Andi-Faizal diajukan ke Kepaniteraan MK pada 29 April 2021, pukul 12.02 WIB. Kepaniteraan MK mendaftarkan permohonan ini dengan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021.

Alhasil, pada Kamis (03/06/2021) kembali menjatuhkan putusan PSU. Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan PSU di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. PSU dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya PSU.

Semoga PSU jilid dua dalam pilbup Labuhanbatu ini menjadi akhir dari segala sengketa. PSU jilid dua berlangsung secara demokratis sesuai dengan prinsip konstitusi yaitu “langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil”, sebagai realisasi kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin pemerintahan daerah. ■

NUR ROSIHIN ANAV

PROBLEMATIKA COBLOS ULANG (LAGI) PILKADA LABUHANBATU



Yusril Ihza Mahendra selaku Kuasa Pemohon mengikuti secara virtual Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu, Rabu (19/05) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/lfa.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama

14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang. Demikian bunyi salah satu Amar Putusan Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Kamis (3/6/2021).

Pada 22 Maret 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara PHP Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar (Erik-Ellya). Dalam putusan tersebut, Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang sepanjang mengenai perolehan

suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

Berdasarkan permohonan yang dibacakan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 3 Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri (Pemohon) ini mengatakan pemungutan suara ulang telah digelar pada 24 April 2021 di TPS-TPS yang ditentukan. Akan tetapi pihaknya menilai pemungutan suara ulang tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 112 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (19/5/2021), Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB.

Pasalnya, Termohon memberikan kesempatan pada pemilih yang telah pindah domisili dan pemilih yang tidak berdomisili pada wilayah pemilihan yang dimaksudkan. Selain itu, pada TPS 014 Desa Negeri Lama misalnya, KPPS memberikan kesempatan pada

pemilih yang memiliki NIK yang tercantum berbeda pada e-KTP dan KK dengan NIK yang ada pada Form Model C. Pemberitahuan Ulang KWK.

Terkait beberapa persoalan pelanggaran yang terjadi tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 7 TPS di Kabupaten Labuhanbatu, yakni TPS 5, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 9 dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; dan TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Penundaan Tindakan Administratif


Usai melakukan pemungutan suara di 9 (Sembilan) TPS di beberapa kecamatan, Termohon langsung menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Nomor Urut 2 Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa

Siregar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 70/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/V/2021 yang dikeluarkan pada 2 Mei 2021. Atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada Jumat (21/5/2021) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Menetapkan, memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL dan 7 seterusnya, KPU Kabupaten/IV/2021 tentang Penetapan



Ali Nurdin sebagai kuasa hukum KPU Kabupaten Labuhanbatu dalam sidang kedua Perkara PHP Bupati Labuhanbatu yang digelar pada Jumat (21/5). Foto: Humas/Teguh



Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu secara daring, pada Kamis (03/06) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Hendy/Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu secara daring, pada Kamis (03/06) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Hendy

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, bertanggal 27 April 2021 sampai adanya putusan Mahkamah terhadap permohonan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap,”ucap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang didampingi oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Penggunaan Kartu Keluarga

Selanjutnya, dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon terhadap Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 ini. Ali Nurdin selaku kuasa hukum Termohon membantah seluruh dalil pelanggaran pemungutan suara ulang yang digelar pada 9 TPS yang telah diputus dalam Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana dalil dari Pemohon. Dalam uraiannya,

Nurdin menyebutkan di antaranya permasalahan kelengkapan administrasi pemilih di TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu. Termohon menilai dalil tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas. Selain itu, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu) selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Berikutnya terhadap dalil Pemohon yang menyertakan tabel dengan menempatkan Kelurahan Siringo-Ringo sebagai bagian dari Kecamatan Rantau Selatan dan menyebutkan Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, menurut Termohon hal demikian adalah dalil yang tidak jelas. Sebab, tidak ada Kelurahan Siringo-Ringo di Kecamatan Rantau Selatan.

Begitu juga dengan domain Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir karena bentuk pemerintahan yang ada adalah kelurahan bukan desa sehingga nama desa yang dimaksudkan Pemohon tidak jelas.

Dalam sidang kedua ini, Termohon juga membantah terkait adanya pelanggaran administrasi pemilihan oleh petugas KPPS yang membiarkan pemilih tidak melengkapi dokumen administrasi pemilihan yang lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Pemilihan. Termohon menyatakan pelanggaran yang demikian harus ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

Dikatakan oleh Ali Nurdin mengenai adanya pemilih yang menggunakan kartu keluarga pada PSU telah dipedomani Termohon berdasarkan hasil supervisi dari Bawaslu yang pada 23 April 2021 tepatnya sebelum hari pemungutan

suara ulang. Keterangan ini juga sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu RI tertanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Pada huruf e angka 12 surat edaran tersebut disebutkan dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan Model C Pemberitahuan, KTP-el, dan/atau suket, pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu keluarga.

Senada dengan keterangan Termohon, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Parulian Silaban membenarkan peristiwa penggunaan kartu keluarga oleh pemilih pada beberapa TPS. Salah satunya pada

TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu disebutkan terdapat 5 orang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan membawa formulir C Pemberitahuan Ulang dan identitas diri berupa kartu keluarga tanpa menunjukkan membawa KTP-el. Berdasarkan hasil cermatan Bawaslu, pengawas pada TPS tersebut atas nama Erik Karab menyatakan secara lisan kepada ketua KPPS mengenai regulasi tentang diperkenalkannya pemilih menggunakan kartu keluarga. Sehingga, ketua KPPS setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Labuhanbatu dan KPU Kabupaten Labuhanbatu pun mempersilakan pemilih untuk memberikan hak suaranya. Kejadian serupa juga terjadi pada TPS 009 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara. Pasalnya, pada TPS tersebut pemilih pun hanya membawa Kartu Keluarga (KK) saat pemilihan. Mendapati hal tersebut, setelah KPPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Rantau Utara

serta berkoodinasi pula dengan para saksi sehingga pemilih dengan nomor urut DPT 144 tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan instruksi KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Tertib Administrasi Kependudukan

Sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016) yang mengatur tentang hak pilih maka hak pilih diberikan kepada warga negara yang pada hari pemungutan suara adalah sudah berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin, dan mempunyai hak memilih. Kemudian, pada Pasal 57 UU 10/2016 juga menyebutkan untuk dapat menggunakan hak pilih, setiap warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. Sementara itu, terkait dengan syarat domisili yang menjadi syarat penting bagi pemilih telah diatur pula dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menunjukkan bukti surat edaran kepada salah satu perwakilan Bawaslu Labuhanbatu dalam persidangan mendengarkan keterangan ahli dan saksi permohonan PHP Labuhanbatu, Kamis (27/5). Humas/Bayu

5 ayat (2) huruf d yang pada intinya mengatakan pemilih harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Bambang Eka Cahya Widodo selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon dalam sidang ketiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pasca-putusan MK, pada Kamis (27/5/2021).

Bambang menekankan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, pemilih yang sudah pindah domisili tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan PSU. Bambang menyebutkan pula bahwa Termohon seharusnya melakukan pencermatan terhadap PDT yang digunakan dalam PSU, di antaranya dengan menyisir pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan tidak dikenal sehingga pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS tetapi menggunakan hak pilih dapat diperhatikan dengan saksama.

Secara jelas Bambang menyebutkan pada Pasal 56 ayat (3) UU 10/2016 tersebut menegaskan jika pemilih seharusnya terdaftar pada alamat TPS sesuai dengan KTP elektroniknya. Jika tidak sesuai dengan alamat di KTP elektronik, maka diperlukan surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah yang dimaksudkan untuk mendorong pemilih tertib administrasi kependudukan. Dengan demikian, hak-hak politik pemilih terpenuhi dan pada saat yang sama status domisili yang bersangkutan pun menjadi jelas. Akan tetapi dalam kenyataan, banyak warga negara yang mengabaikan kewajiban tersebut sehingga pindah domisili tidak selalu diikuti dengan pindah administrasi kependudukan.

“Ketidaksesuaian antara alamat di KTP elektronik dengan alamat domisili yang sesungguhnya bisa menimbulkan penolakan dalam melayani hak pilih warga tersebut karena bertentangan dengan bunyi Pasal 5 ayat (2) huruf d bahwa pemilih harus berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik,” jelas Bambang.

Di samping aturan tersebut, perintah wajib membawa KTP elektronik ini oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki fungsi strategis dalam pemungutan suara di TPS. Bahwa KTP elektronik dan surat keterangan perekaman KTP elektronik merupakan identitas yang mengandung unsur-unsur seperti nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, alamat, dan adalah foto pemegang. Sehingga, KTP elektronik dapat menjadi alat verifikasi seseorang yang dimaksudkan dalam undangan pemilihan. Bambang menekankan KTP elektronik juga dapat menjadi alat untuk menyaring seseorang memiliki hak pilih pada TPS yang disebutkan pada undangan yang dibawa ke TPS.

“Jika hanya berdasarkan surat pemberitahuan Model C. Pemberitahuan-KWK ada beberapa kelemahan yang harus diantisipasi untuk mencegah kecurangan. Belum tentu Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak, bisa saja jatuh ke tangan pihak lain yang tidak berhak dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu atau kecurangan. Karena itu, proses verifikasi terhadap pemilih yang datang ke TPS harus dilakukan dengan mengecek kesesuaian Model C. Pemberitahuan-KWK dengan di DPT atau DPPH, dan KTP elektronik, atau surat keterangan perekaman KTP

elektronik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,”terang Bambang.

Penggunaan KK Tidak Sah

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang,” urai Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan terhadap perkara Nomor 141/PHP. BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada Kamis (3/6/2021) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya dengan menggunakan dokumen identitas berupa KK meskipun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun hal tersebut berpotensi pada kenyataan pemilih yang tidak berhak dapat saja menyalahgunakannya. Oleh karena itu, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan, maka terhadap TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan dengan mempertimbangkan faktor signifikansi perolehan suara para pihak sehingga pemungutan suara ulang harus kembali dilakukan pada TPS tersebut. ■

PENULIS : SRI PUJIANTI



PENGUMUMAN

Pemberlakukan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan *swab antigen* dengan hasil **negatif** yg masa berlaku **3 hari**
2. Wajib menggunakan **masker** dan **face shield** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **tidak lebih dari 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 menit**



30
menit



Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi
#IngatProtokolKesehatan
#MKRImencegahPenyebaranCovid19



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id



KHAWATIR KERUSAKAN LINGKUNGAN MELUAS, WIRASWASTA UJI KONSTITUSIONALITAS UUD 1945

MUHAMAD Taufiq yang berprofesi sebagai wiraswasta mengajukan pengujian Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana perkara yang teregistrasi Nomor 18/PUU-XIX/2021 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh selaku hakim anggota Sidang Panel.

Dalam sidang yang dihadiri langsung oleh Pemohon tanpa didampingi kuasa hukum mendalilkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara” dan Pasal 37 UUD 1945 sepanjang frasa “usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan” bertentangan dengan Pancasila Sila Pertama, Kedua, dan Kelima.

Menurut Taufiq, pasal-pasal tersebut tidak lagi menjangkau kejahatan akibat perilaku perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Sebab, tindak kejahatan tersebut dinilai Pemohon semakin meresahkan karena Pasal 33 dan Pasal 37 UUD 1945 tidak melingkupi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan perusakan lingkungan tersebut.

“Pasal-pasal tersebut tidak dapat menjangkau penindakan kasus-kasus seperti perilaku yang merusak lingkungan secara besar-besaran atas nama kemakmuran, kegiatan yang menimbulkan polusi, limbah yang merusak keseimbangan alam untuk kepentingan kelompok sehingga memicu terjadinya bencana alam,” tandas Taufiq yang menghadiri sidang secara virtual. (Sri Pujianti)

PENYELENGGARA PEMILU PERSOALKAN BEBAN KERJA PEMILU SERENTAK

ATURAN mengenai keserentakan dalam pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 16/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Akhid Kurniawan, Dimas Permana Hadi, Heri Darmawan, dan Subur Makmur. Para Pemohon memberikan kuasa kepada Fadli Ramadhani, Catherine Natalia, Heroik Mutaqin Pratama, dan Kahfi Adlan Hafiz.

Kahfi Adlan Hafiz yang juga menjadi kuasa hukum Pemohon dalam persidangan memaparkan beban kerja para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, PPK, PPS pada Pemilu 2019. Kahfi mengungkapkan, terdapat persoalan yang sangat penting dan mendasar terkait beban kerja penyelenggara pemilu. “Beban kerja penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, dan PPS yang menurut para Pemohon sangat berat, tidak rasional, dan tidak layak,” kata Kahfi.

Beban yang sangat berat dan tidak rasional tersebut, jelas Kahfi, disebabkan oleh penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan yakni Pemilu Presiden



dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Persoalan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon ke Mahkamah, berkaitan langsung dengan kedudukan para Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Kendati demikian, Para Pemohon bertekad akan kembali berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di baik di level KPPS, PPK, PPS pada Pemilu 2024. Persoalan konstitusionalitas ini juga akan berdampak pada kepentingan yang lebih luas, khususnya terkait dengan beban kerja penyelenggara pemilu ad hoc di seluruh wilayah Indonesia untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya KPPS, PPK dan PPS pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara, yang punya kaitan langsung agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan sesuai dengan daulat rakyat, pemilu yang jujur, adil, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang lebih rasional, layak, dan manusiawi. (Nano Tresna A.)



TERKENA SANKSI AKIBAT SIMPAN DATA PERUSAHAAN DI GOOGLE DRIVE, PASUTRI GUGAT UU ITE

KETENTUAN mengenai pemindahan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta sanksinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana Perkara Nomor 17/PUU-XIX/2021 digelar pada Kamis (10/6/2021).

Permohonan tersebut diajukan oleh Rosiana Simon (Pemohon I) dan Kok An (Pemohon II) yang merupakan pasangan suami istri. Rosiana Simon merupakan karyawan PT. Kadence International yang dilaporkan oleh pihak perusahaan karena menyimpan data hasil kinerja di Google Drive milik pribadi, sedangkan Kok An yang merupakan suami Rosiana mengetahui sandi surat elektronik (surel) Pemohon I.

Dalam permohonannya, Pemohon menguji Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), serta Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 48 ayat (3) UU ITE. Pasal-pasal tersebut dinilai memiliki unsur dan multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksana Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasar argumentasi tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. (Utami Argawati)



ATURAN LAPORAN PENCABULAN HANYA BOLEH DIADUKAN OLEH KORBAN DIUJI

DUA Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) menguji Pasal 288 ayat (1), ayat (2), ayat (3) serta Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga menilai pasal-pasal tersebut multitafsir dan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini disampaikan keduanya dalam sidang Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021 yang digelar secara daring pada Selasa (15/6/2021) siang.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Leonardo Siahaan menilai ketentuan Pasal 293 ayat (2) dan Pasal 288 multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang

jelas. Dia mengatakan hal ini meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran para Pemohon yang memiliki adik kandung dan saudara perempuan, yang rentan menjadi korban percabulan di bawah umur dan sebagai korban kekerasan dalam perkawinan sehingga tidak ada implementasi kepastian perlindungan hukum.

"Terdapat permasalahan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP yang mencantumkan bahwa penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Ini artinya merupakan delik aduan absolut, hal ini menjadi penghambat bagi orang lain yang bukan korban cabul untuk melaporkan ke pihak berwajib," ujar Leonardo.

Para Pemohon merasa tidak adanya kejelasan Pasal 288 KUHP mengenai batasan umur yang dimaksud oleh ketentuan *a quo*. Menurut para Pemohon, seharusnya Pasal 288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas usia dari yang dimaksud "belum waktunya untuk dikawini". Hal ini dikhawatirkan menimbulkan perdebatan seperti apa "belum waktunya untuk dikawini" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah Pasal 293 KUHP dan 288 KUHP sepanjang frasa "belum dewasa" dan "belum waktunya untuk dikawini" tidak mempunyai kekuatan mengikat. Pemohon pun meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*). (Utami Argawati)



AURIGA DAN KAOEM TELAPAK UJI UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UNDANG-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) diujikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Yayasan Auriga Nusantara dan Perkumpulan Kaoem Telapak yang merupakan dua organisasi non-pemerintah. Para Pemohon mendalilkan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi UU TPPU digelar di MK, Rabu (16/6/2021) dipimpin Hakim

Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dengan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Fadli Ramadhan selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan Pasal 2 ayat (1) huruf z yang berbunyi, "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih."

Menurut para Pemohon, ketentuan pasal tersebut telah menimbulkan kerancuan tujuan dari pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan ketidakpastian hukum. Sebab, ketentuan ini memberikan batasan terhadap tindak pidana yang ancamannya pidananya 4 tahun atau lebih dengan dasar klasifikasi sebagai *serious crimes*. Sebagai ilustrasi, para Pemohon menjabarkan bahwa tindak pidana demikian terjadi pada tindak pidana Hak Cipta seperti kasus pembajakan film melalui pengunduhan ilegal dan DVD bajakan.

"Dengan adanya ketentuan pasal *a quo* telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum karena terdapat perbedaan syarat minimal ancaman hukuman untuk dapat diterapkan UU TPPU, jika dibandingkan dengan tindak-tindak pidana asal lain maka ancaman pidana minimalnya berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hingga z UU Nomor 8 Tahun 2010 ini," jelas Fadli. (Sri Pujianti)



DOSEN FMIPA UI UJI KETENTUAN PENGANGKATAN GURU BESAR

SIDANG pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (16/6/2021). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 20/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Sri Mardiyati yang merupakan Dosen FMIPA Universitas Indonesia. Pemohon menguji Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen.

Dalam kasus konkret, Pemohon diusulkan oleh Rektor UI kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk diangkat sebagai guru besar atau profesor pada 2019, setelah melalui proses panjang di internal UI, termasuk penilaian karya ilmiah oleh guru besar di bidang matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pemohon mendalilkan, seharusnya menurut Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, pengangkatan dan penetapan jenjang jabatan akademik tertentu termasuk guru besar merupakan kewenangan satuan pendidikan tinggi atau universitas atau rektor.

Tetapi karena adanya Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Tahun 2019 yang ditetapkan oleh menteri, maka kewenangan untuk mengangkat dan menetapkan jabatan akademik tersebut menjadi kewenangan direktorat pendidikan tinggi.

Pemohon beranggapan, hal itu terjadi karena dalam Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen disebutkan adanya frasa bahwa pengangkatan dan penetapan guru besar ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pemohon, dalam praktiknya, ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU *a quo* diberikan makna lain dengan menggunakan Pasal 70 UU Guru dan Dosen. Seolah-olah pengangkatan dan penetapan jenjang akademik tertentu termasuk pengangkatan guru besar merupakan kewenangan menteri dan bukan kewenangan satuan pendidikan tinggi. Untuk itu, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan jenjang jabatan merupakan kewenangan dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri". Serta Pemohon menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) secara khusus di Universitas Indonesia, sepanjang tidak dimaknai bahwa "pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan" tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. (Nano Tresna A.)

PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PILKADA 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal
1.	140/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021	Erizal dan Hafith Syukri	Ditarik kembali	27 Mei 2021
2.	137/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2021	Rupinus dan Aloysius	Menolak untuk seluruhnya	27 Mei 2021
3.	138/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Rokan Hulu Tahun 2021	Hamulian dan M. Sahril Topan	Tidak Dapat Diterima	27 Mei 2021
4.	144/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Banjarmasin Tahun 2021	Ananda dan Musaffa Zakir	Tidak Dapat Diterima	27 Mei 2021
5.	139/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2021	Dahlan Hasan Nasution dan	Menolak untuk seluruhnya	3 Juni 2021
6.	141/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2021	Andi Suhaimi Dalimunte dan Faizal Amri Siregar	Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;	3 Juni 2021

				<p>3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 2 (dua) TPS yaitu TPS 007 dan TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;</p> <p>4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;</p>	
				<p>5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pemungutan suara ulang;</p> <p>6. Memerintahkan kepada Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;</p>	

7	142/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2021	Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap	Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021. 3. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya. 4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, tanggal 27 April 2021. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.	3 Juni 2021
8	143/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020	Joel B. Wogono dan Said Bajak	Menolak untuk seluruhnya	3 Juni 2021



PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:

01

Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.

02

Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan dipergunakan.

03

Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.

04

Jaringan yang dipergunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.

05

Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.

06

Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki jaringan internet yang baik (seperti kantor pemerintahan, dll).

07

Jika para Pihak hendak mengetahui lebih lanjut teknis persidangan daring, dapat menghubungi Tim IT MK melalui juru panggil.

OMNIBUS LAW



Paulus Rudy Calvin Sinaga

Analisis Hukum Mahkamah Konstitusi.

Disadur dari Buku “Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia” (2020), karangan Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

Omnibus law dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan undang-undang dengan maksud mengadakan perubahan sekaligus terhadap beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. *Omnibus law* juga disebut dengan *Omnibus Bill*. Dalam *Duhaisme Legal Dictionary* Amerika Serikat, “*Omnibus Bill*” disebut sebagai “*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.*” Umumnya, *omnibus bill* diperlukan karena adanya kebutuhan melakukan perubahan atas beberapa undang-undang secara sekaligus.

Salah satu kelemahan dari sistem hukum *civil law* yaitu materi undang-undang yang sering terlambat mengikuti perkembangan masyarakat. Hal itu

biasa diatasi dengan perubahan atau pencabutan atas undang-undang yang dianggap bermasalah. Selain itu terdapat beberapa undang-undang yang pelaksanaannya di lapangan menimbulkan pertentangan satu sama lain. *Omnibus law* dipandang sebagai salah satu solusi mengatasi hal-hal tersebut dikarenakan pembentukannya tidak perlu melalui tahapan pembentukan atau perubahan undang-undang yang memakan waktu yang panjang dan sumber daya yang besar.

Istilah *omnibus bill* telah digunakan di negara bercorak *common law* seperti Amerika Serikat dan Kanada. Salah satu contoh *omnibus bill* yaitu penerbitan *Affordable Care Act (ACA)* yang disahkan di Amerika Serikat pada bulan Maret 2010. Undang-undang ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi antar lembaga terkait kebijakan pemenuhan layanan kesehatan (*health-care delivery systems*). Melalui undang-undang tersebut, Komisi Perdagangan Federal (*Federal Trade Commission*), Departemen Kehakiman (*Department of Justice*), *Internal Revenue Service*, dan Kementerian Kesehatan dan Layanan Manusia (*Department of*

Health and Human Services) tidak lagi menerbitkan aturan yang tumpang tindih melainkan dapat saling terkoordinasi dan terkonsolidasi melalui *ACA*.

Terdapat perbedaan antara konsep kodifikasi dan *omnibus law*. Sistem kodifikasi yang biasa ditemukan dalam negara bercorak *civil law* mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan undang-undang dalam satu kesatuan subjek dan objek dalam undang-undang secara terpadu. Sedangkan *omnibus law* mengutamakan dan mengidealkan penulisan dan penyusunan yang terpadu dan harmonis terhadap pelbagai materi undang-undang yang mengatur subjek dan objek berbeda dari beragam undang-undang. Pada kodifikasi, tidak ada perubahan terhadap materi undang-undang yang dipadukan dalam satu kesatuan kodifikasi. Sedangkan dalam *omnibus law*, materi peraturan perundang-undangan yang diintegrasikan tersebut diubah menyeluruh atau sebagian sesuai dengan kebutuhan.

Terdapat kelebihan dari *Omnibus Law*, antara lain yaitu *pertama*, *omnibus law* bersifat lebih fleksibel dikarenakan dapat mengubah banyak undang-undang

meskipun materinya tidak berkaitan secara langsung satu dengan yang lain. *Kedua*, adanya peningkatan produktifitas penyusunan undang-undang secara efisien. *Ketiga*, memudahkan sosialisasi dan implementasi di masyarakat. Sedangkan kekurangan dari *omnibus law* antara lain yakni *pertama*, struktur naskah undang-undang tidak sistematis karena mengatur berbagai materi yang tidak berkaitan secara langsung. *Kedua*, pemahaman terhadap materi *omnibus law* membutuhkan audit norma hukum dan perlunya peran teknologi. *Ketiga*, dikarenakan rumitnya identifikasi dan analisis terhadap materi *omnibus law* sehingga perlu adanya dukungan dari jabatan profesional seperti auditor hukum.

Terdapat 2 (dua) pola penerapan dari *omnibus law* yaitu *pertama*, dibentuknya 1 (satu) undang-undang yang mengubah materi muatan dari berbagai undang-undang tanpa adanya pencabutan undang-undang. *Kedua*, dibentuknya 1 (satu) undang-undang yang mengintegrasikan banyak undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang baru dengan materi muatan yang berubah serta mencabut

seluruh undang-undang lama yang diintegrasikan tersebut.

Apabila ditinjau berdasarkan 2 (dua) pola penerapan tersebut, metode *omnibus* dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia sudah pernah dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu contoh *omnibus law* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibentuk dalam rangka mengubah dan menggabungkan tiga undang-undang sekaligus yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Omnibus Law tidak hanya dapat diterapkan dalam ranah pembentukan undang-undang, melainkan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, terkadang ditemukan adanya materi peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah lain. Selain itu,

dalam kasus tertentu terdapat beberapa peraturan daerah yang dinilai menghambat perizinan dan kemudahan berusaha. Salah satu solusi alternatif terhadap hal tersebut yaitu dengan membentuk *omnibus law* dalam ranah peraturan daerah. DPRD bisa melakukan evaluasi terhadap pedoman pembentukan peraturan daerah dan melakukan perubahan seperlunya sehingga metode *omnibus bill* dapat diterapkan dalam lingkup pemerintahan daerah. *Omnibus law* juga bisa menjadi solusi bilamana terdapat urgensi agar pemerintah daerah segera mengikuti peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada di atas peraturan daerah.

Adapun terdapat berbagai tantangan dalam pembentukan *omnibus law*, dimana materi *omnibus law* berpotensi memuat kesalahan linguistik ataupun inkonsistensi materi yang tidak dapat ditoleransi. Selain itu, terdapat tantangan lainnya seperti adanya potensi pembahasan *omnibus law* yang tidak melalui tahapan-tahapan dalam proses legislasi yang baku. ■



KONSTITUSI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Sehari yang diadakan oleh DPRD Kota Bima pada Jumat (21/5/2021). Dalam kegiatan tersebut, Ketua MK menyampaikan tema "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga dan Merawat Hak-Hak Konstitusional Warga Negara dalam Negara Demokrasi".

Sepanjang pertengahan Mei hingga Juni 2021 ini, Hakim Konstitusi terus konsisten memberikan materi mengenai hukum dan hak konstitusional warga negara. Kegiatan ini diberikan dalam wujud sosialisasi, seminar nasional, dan kuliah umum yang digelar secara daring dan luring. Kegiatan ini pun diikuti oleh para peserta diskusi dengan antusias melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuat diskusi menjadi kian dinamis.

Paham Demokrasi Harus Seiring dengan Paham Nomokrasi

Anwar menjelaskan cikal-bakal lahirnya pemikiran tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu bermula pada saat pembahasan UUD 1945. Pemikiran tersebut digagas oleh Prof. Muhammad Yamin yang ketika pembahasan rancangan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengatakan pentingnya sebuah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding undang-undang. Namun pemikiran tersebut ditolak dengan beberapa alasan, di antaranya ketika itu bangsa Indonesia baru saja merdeka, sehingga para sarjana hukum di Indonesia belumlah banyak. Pada saat

pembahasan untuk mengubah UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding undang-undang muncul kembali.

Selanjutnya Anwar menjelaskan pasca-perubahan UUD 1945, paham demokrasi yang dianut saat ini harus berjalan beriring dengan paham nomokrasi (konstitusi) sebagai konsensus norma tertinggi dalam bernegara. Hal ini memiliki konsekuensi logis bahwa, meskipun suatu UU telah dibentuk oleh lembaga legislatif bersama eksekutif, namun guna menghindari terjadinya tirani mayoritas terhadap minoritas, serta untuk menjaga konstitusionalitas bernegara sesuai dengan UUD 1945, maka Pengujian undang-undang (PUU/judicial review) adalah merupakan suatu keharusan

sebagai wujud dari pertimbangan kekuasaan antarcabang kekuasaan negara, serta untuk melindungi hak konstitusionalitas warga negara akibat kebijakan politik yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara.

Amendemen UUD 1945

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber Diskusi Panel «SBS. UUD NRI Tahun 1945» Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII Lemhannas RI secara daring pada Senin (24/5/2021). Topik diskusi kali ini yakni «Dampak Amendemen UUD Tahun 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan».

Enny pada kesempatan tersebut memaparkan alasan perlunya dilakukan amendemen UUD 1945. Menurutnya, amendemen UUD 1945 adalah suatu



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber pada Webinar yang diselenggarakan oleh Lemhanas, Senin (24/05) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

keniscayaan, karena UUD itu sendiri sudah memberikan ruang untuk melakukan perubahan sepanjang disepakati mengenai hal itu. Dalam konteks ini, Enny mengungkap sejarah tidak cukup baik di masa Orde Baru, dimana ada niat untuk tidak melakukan perubahan UUD untuk melaksanakan UUD secara murni dan konsekuen. Hal itu dituangkan dalam TAP MPR No. 4 Tahun 1983 mengenai Referendum.

“Sejatinya, ini adalah TAP MPR tersebut yang bertentangan dengan UUD itu sendiri. Namun tidak ada kelembagaan yang bisa menguji soal itu. Sehingga pertentangan itu berlangsung sedemikian rupa yang pada intinya adalah TAP MPR tersebut ingin melaksanakan ketentuan dari UUD 1945. Apa yang tertuang dalam TAP MPR tersebut sejatinya bertentangan dengan the founding fathers kita, terutama para pembentuk UUD 1945. Karena yang dikehendaki pembentuk UUD 1945, khususnya Bung Karno yang mengatakan dari awal bahwa UUD 1945 bersifat sementara,” papar Enny.

Padahal, sambung Enny, UUD 1945 yang asli menyebutkan perlunya penyempurnaan UUD 1945. Bung Karno

pun pada 1957 menegaskan bahwa mekanisme terkait penyempurnaan UUD 1945 harus disegerakan dalam rangka mengisi hal-hal yang menjadi kekurangan dari UUD 1945. Termasuk memberikan nuansa yang baru, mengikuti perkembangan zaman, yang belum semua bisa terakomodasi dalam UUD 1945.

Lebih lanjut Enny mengungkapkan sejumlah dampak dari hasil amendemen UUD 1945. Salah satu dampak terpenting adalah MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, sehingga organ-organ antara lembaga negara memiliki kedudukan yang setara. Hal ini menurut Enny, akan berimplikasi terhadap tiga pilar kekuasaan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada pilar eksekutif, masa jabatan Presiden dibatasi hanya lima tahun untuk satu periode dan hanya diperpanjang satu periode. Pada pilar legislatif, adanya kehadiran sebuah lembaga negara baru yakni DPD. Pada pilar yudikatif, ada penyatuan atap fungsi yudisial dan nonjudisial dalam kelembagaan Mahkamah Agung. Selain itu, hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Hukum Acara MK Bagi Calon Advokat

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi narasumber Kegiatan “Pendidikan Calon Advokat V”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPP Lawyer dan Legal bekerja sama dengan Fakultas Hukum Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Minggu (23/5/2021) secara virtual. Aswanto menyampaikan materi “Beracara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.

Di awal paparan, Aswanto menjelaskan dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.



Wakil Ketua MK Aswanto menjadi narasumber pada Webinar Pendidikan calon Advokat yang diselenggarakan oleh DPP Lawyer dan Legal bekerja sama dengan Fakultas Hukum Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Minggu (23/5/2021) siang secara virtual. Foto Humas.

Selanjutnya, Aswanto memaparkan tahapan dalam pengujian UU. Tahap pertama, MK menggelar sidang pendahuluan. Ada tiga hakim konstitusi yang akan mendengarkan dengan saksama unsur-unsur pokok dari sebuah perkara yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam sidang tersebut, panel hakim memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan. Selanjutnya, Pemohon diberikan waktu selambat-lambatnya 14 hari untuk melakukan penyempurnaan permohonan.

Tahap kedua, sidang pemeriksaan perbaikan permohonan untuk mendengarkan hal-hal yang menjadi pokok perbaikan permohonan Pemohon. Setelah dua tahap sidang panel tersebut dilaksanakan, selanjutnya panel hakim membawa pokok perkara ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Melalui agenda RPH ini, hakim panel dapat merekomendasikan layak tidaknya sebuah perkara berlanjut ke sidang pleno atau cukup selesai pada sidang panel. Setelah tahap ini, setiap pihak akan diberikan waktu untuk pembuktian. Pemohon, Presiden, DPR, dan Pihak

Terkait, masing-masing menyampaikan pembuktian dengan mendatangkan ahli dan saksi. Setelah semua mendapatkan kesempatan pembuktian, tahap berikutnya Mahkamah kembali menggelar RPH untuk putusan.

Selanjutnya, Aswanto mengungkapkan kewenangan MK memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Berikutnya, Aswanto juga menerangkan mengenai pemberian kuasa untuk persidangan di MK. Pemohon dan atau Termohon dapat didampingi atau diwakili kuasa hukum, sedangkan badan hukum publik atau privat bisa didampingi kuasa atau menunjuk kuasa. Kuasa hukum dalam persidangan MK tidak harus advokat. Jaksa pengacara negara dapat menjadi kuasa dalam persidangan di MK. Kemudian Aswanto juga bicara mengenai Putusan MK.

"Putusan MK bersifat erga omnes. Norma yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat meskipun norma yang sama diatur dalam

undang-undang lain yang tidak/belum dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi," ucap Aswanto.

Nilai Pancasila

Dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila yang diperingati pada 1 Juni, Inspirasi Untuk Bangsa menggelar diskusi bersama para pakar Pancasila dan para pejabat negara. Ketua MK Anwar Usman menjadi salah satu narasumber yang dihadirkan dalam webinar yang mengangkat tema "Pancasila sebagai Way of Life dan Sumber Segala Sumber Hukum" pada Sabtu (29/05/2021).

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh para narasumber lainnya yang terdiri atas Guru Besar Universitas Gajah Mada Kaylan MS, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Sestama BPIP Karjono, dan DPD RI Abdul Kholik. Pada diskusi yang dipandu Lintang Ratri, Ketua MK Anwar Usman dalam paparannya mengulas lebih dalam perihal lahirnya Pancasila sebagai cipta hukum bangsa. Menurut Anwar, jika dikaitkan dengan konstitusi maka bagian Pembukaan terdapat rumusan cita-cita perjuangan bangsa dan ideologi bangsa yakni Pancasila. Diakui Anwar bahwa pendiri bangsa sejak awal sudah berkomitmen mengenai konsep negara hukum yang menunjukkan negara harus dijalankan berdasarkan konstitusi.

Lebih lanjut Anwar mengatakan bahwa konsep hukum ini dijiwai oleh nilai Pancasila yang berorientasi keadilan dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, hadirnya kekuasaan kehakiman bersama rakyat harus berfungsi sebagai pengawal dan pelindung hak konstitusional warga negara serta penjaga ideologi Pancasila. Mengenai masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara luas, menurut Anwar perlu dilakukan transformasi nilai Pancasila.



Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam Webinar "Pancasila sebagai Way of Life dan Sumber Segala Hukum" pada Sabtu (29/05). Foto: Humas/Bayu.

"Nilai Pancasila harus menjiwai setiap penegakan hukum dan konstitusi pun harus ditempatkan sebagai sistem yang hidup. Oleh karena itu, MK dalam melaksanakan kewenangannya tidak semata-mata melihat norma yang jadi batu uji tetapi juga diilhami oleh nilai-nilai Pancasila," sampai Anwar yang hadir secara virtual dari Gedung MK, Jakarta.

Selain dihadiri oleh para pakar dan tokoh bangsa, diskusi ini juga diikuti oleh mahasiswa magister dari beberapa Universitas. Para peserta diskusi diberikan keleluasaan untuk menanggapi

dan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber sehingga diskusi menjadi berjalan sangat dinamis.

Berkontribusi Demi Kemajuan Masyarakat

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman meminta kepada kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu untuk ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusi yang nyata demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Dompu. Menurut Anwar, HMI Cabang Dompu dapat ikut andil

dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan berbagai program yang direncanakan Bupati.

"HMI harus mendukung dan menyukseskan program Bupati. Itu sebagai wujud dan bentuk ketaatan kita terhadap pemimpin," kata Ketua MK saat menghadiri Penutupan Latihan Kader II (Intermediate Training) Tingkat Nasional HMI Cabang Dompu, yang berlangsung di Ruang Aula Pandopo Bupati Dompu, Jumat (4/6).

Menurut Ketua MK, HMI Dompu harus mampu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Hal ini sebagaimana tema kegiatan ini, yakni "Ijtihad HMI dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045.

"HMI harus bisa berbuat dan memberikan masukan untuk kemajuan daerah ini," lanjut Anwar.

Sementara, Bupati Dompu Abdul Kader Jaelani juga menyampaikan HMI Dompu menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Dompu. Ia berharap para pemuda khususnya HMI bisa ikut berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya sesama pemuda demi mewujudkan Kabupaten Dompu yang kondusif dan jauh dari masalah-masalah yang merusak kehidupan masyarakat.

"Inilah yang juga kami harapkan kepada jajaran HMI Dompu," terangnya.



Ketua MK Anwar Usman menjadi narasumber dalam Latihan Kader II (Intermediate Training) Tingkat Nasional HMI Cabang Dompu, Jumat (4/6). Foto: Humas/Bayu.

Kedudukan MK

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasakti, Tegal, secara virtual pada Jumat (11/6/2021). Dalam kesempatan tersebut, Wahiduddin menyampaikan materi mengenai "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia".

Sebelum membahas kelembagaan dan kedudukan MK, Wahiduddin berbicara mengenai paham konstitusionalisme. Ia mengatakan Konstitusi adalah hukum yang tertinggi. Konstitusi memuat tujuan-tujuan bernegara yang paling tinggi.

Dikatakan Wahiduddin, konstitusi menjadi jalur atau batasan-batasan bagi pelaksanaan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan demokrasi haruslah diletakkan dalam koridor hukum dan konstitusi. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasaan atas nama demokrasi. Karena itulah berkembang konsepsi mengenai demokrasi yang berdasarkan atas hukum

(*constitutional democracy*). Hal tersebut disebabkan karena perkembangan pemikiran tentang demokrasi beriringan dengan berkembangnya gagasan mengenai negara hukum (*rechtstaat*) yang dilandasi pada ide kedaulatan hukum (nomokrasi).

Setelah sekelumit berbicara soal paham konstitusionalisme, Wahiduddin pun berbicara mengenai kelembagaan dan kedudukan MK. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Wahiduddin menjelaskan, pada 2003, ketika MK terlahir, Indonesia menjadi negara ke-77 yang mengadopsi MK dalam sistem ketatanegaraannya. MK adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan MA. Menurutnya, MK diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta wajib memutus pendapat

DPR atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Selain kewenangan tersebut, lanjut Wahiduddin, MK juga mengadili perkara sengketa pemilihan kepala daerah sejak 2008. Latar belakang pelaksanaan kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah cukup panjang. Dimulai ketika pembentuk undang-undang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 memperluas lingkup pengertian Pemilu sebagaimana yang ada dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilu kemudian dinyatakan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Selanjutnya, Wahiduddin menyampaikan bahwa sebagai perwujudan negara hukum yang demokratis, pengadilan yang bebas dan tidak memihak merupakan prasyarat dan ciri utama yang harus ada untuk menjadi pengadilan yang bebas dan tidak memihak, maka menjaga integritas dan perilaku hakim konstitusi menjadi penting agar lembaga ini tetap terpercaya.

Hakikat Hak Asasi Manusia

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menyampaikan Kuliah Umum secara daring kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako secara virtual pada Sabtu (12/6/2021). Tema kuliah umum kali ini yakni "Konstitusionalisme HAM dalam Kerangka NKRI". Aswanto memaparkan di Indonesia terdapat tiga konstitusi yang pernah berlaku dalam empat periode.

Pada periode pertama, banyak hal yang masih perlu dilengkapi karena dianggap masih belum mengakomodasi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya, ketika itu konstitusi di Indonesia belum terlalu maksimal menjamin hak asasi



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam kegiatan webinar Kuliah Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasakti Tegal, Jumat (11/06) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

manusia (HAM). Oleh sebab itu terjadi perdebatan, sehingga Indonesia pada 1949 menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai periode kedua pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahan ke Konstitusi RIS 1949, karena UUD 1945 dianggap masih belum menjamin HAM, padahal HAM menjadi spirit zaman.

“Secara teori, negara yang meninggalkan spirit zaman akan tertindas oleh zaman. Siapa yang mengabaikan spirit zaman, dia akan ditinggalkan oleh zaman. Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan yang sangat mendasar. Tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi untuk seluruh umat manusia,” tegas Aswanto.

Lebih lanjut Aswanto menjelaskan konstitusionalisme HAM atau hak konstitusional sebenarnya adalah hak seseorang yang dijamin, dilindungi dalam konstitusi. Berbicara mengenai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amendemen, persoalan hak-hak konstitusional diatur dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J. HAM harus dibedakan dengan hak dasar.

Dikatakan Aswanto, HAM diatur atau tidak diatur dalam konstitusi, harus dihormati. Karena dia adalah hak yang diperoleh oleh seseorang karena dia menjadi makhluk ciptaan Allah SWT. Hanya manusia yang memiliki hak asasi, sementara makhluk lain selain manusia tidak diberi hak asasi.

Pada kesempatan ini Aswanto juga menerangkan soal penegakan HAM dalam kerangka NKRI. Menurutnya, salah satu cara untuk merumat NKRI adalah menjamin, menegakkan, melindungi, bahkan memajukan hak asasi manusia.

Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Seminar Nasional



Wakil Ketua MK, Aswanto dalam Webinar bertajuk “Konstitusionalisme HAM Dalam Kerangka NKRI” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu - Sulawesi Tengah, Sabtu (12/9) pagi. Foto Humas/Panji.

yang diselenggarakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura (FKIP Unpatti), Jumat (11/6/2021). Kegiatan ini diikuti secara daring dan luring oleh 557 mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unpatti.

Melalui kegiatan yang mengangkat tema “Implementasi Pancasila dalam Dinamika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” ini Anwar mengatakan Pancasila merupakan nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945, bahkan pada paragraf terakhir

Pembukaan UUD 1945 tercantum bunyi dari Pancasila. Maka, sambung Anwar, Pancasila merupakan cita hukum bangsa karena kedudukannya merupakan pokok kaidah norma di negara ini.

Lebih jauh Anwar memaparkan bahwa cita-cita perjuangan dan dasar ideologi negara diuraikan dalam batang tubuh konstitusi yang memuat aturan bernegara dan meletakkan kedudukan lembaga negara, jaminan kehidupan warga negara, dan lainnya. Para pendiri negara melalui Pembukaan UUD 1945, membangun konsep negara



Ketua MK Anwar Usman menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura, pada Jumat (11/06) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Indonesia yang harus dijalankan sesuai konstitusi. Diakui oleh Anwar, kehidupan berbangsa dan bernegara sangat erat kaitannya dengan hukum. "Untuk itu, hukum sebagai pranata sosial dapat digunakan sebagai alat pembentuk tatanan kehidupan bermasyarakat," kata Anwar dalam kegiatan yang juga diikuti oleh pemateri lain seperti Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sapriya.

Anwar juga mengungkapkan perubahan suatu masyarakat dan pembaruan dari konsep pembangunan negara membutuhkan landasan konstitusi yang kokoh dan dinamis sehingga konstitusi bersifat hidup di tengah masyarakat. Pembaruan dari konstitusi ini pun telah diejawantahkan dalam amendemen UUD 1945. Melalui amendemen ini, kata Anwar, telah pula melahirkan lembaga baru, salah satunya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga nilai-nilai konstitusi sehingga nilai-nilai tersebut dapat terus terjaga. Dengan demikian, sebuah konstitusi dapat hidup di tengah masyarakat seiring dengan upaya peningkatan pembangunan. Dikatakan Anwar bahwa meski secara normatif konstitusi memberikan jaminan terhadap hak warga negara, tetapi setiap warga negara harus tetap cermat mengikuti perkembangannya agar tak ada hak-hak yang terlanggar dan merugikan warga negara.

Usai mendapatkan materi dari Ketua MK Anwar Usman dan Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sapriya, para peserta seminar diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan dan pendapat kepada para nasasumber. Seminar pun berlangsung sangat hidup karena adanya interaksi dalam ruang maya antara para pemateri dan para peserta dalam membahas pokok masalah yang diangkat dalam seminar nasional kali ini.

Peran Penting Sarjana Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menjadi pembicara kunci dalam Webinar Hukum Nasional 2021 yang bertajuk "Profesi Hukum: Profit atau Penegakan Keadilan". Kegiatan ini diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis pada Sabtu (19/6/2021).

"Para sarjana hukum saat ini memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan kehidupan kebangsaan kita hari ini. Karena sejak dilakukan perubahan UUD 1945, prinsip negara hukum dikukuhkan dalam perubahan UUD 1945 dan tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945, hanya ditempatkan dalam bagian penjelasan, sehingga konsep negara hukum dulu dianggap sekadar jargon tanpa keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh," ungkap Anwar di awal webinar.

Oleh karena itu, kata Anwar, profesi hukum saat ini menjadi profesi

yang sangat penting bahkan bergengsi. Namun berbicara tentang profesi hukum, hal tersebut sangat berkaitan erat dengan pendidikan tinggi hukum. Karena pendidikan tinggi hukum adalah rahim bagi para sarjana hukum untuk melaksanakan tugas profesinya. Karena itu dalam kesempatan ini, Anwar juga menjelaskan tanggung jawab dan peran penting pendidikan tinggi hukum, agar kelak lahir para profesional hukum yang berintegritas dalam melaksanakan tugas profesinya.

Dalam beberapa kesempatan seminar atau diskusi, Anwar berulang kali menyampaikan bahwa peran dan kontribusi perguruan tinggi hukum memainkan peran sangat penting dan signifikan dalam proses penegakan hukum di tanah air. Tidak perlu mengambil contoh yang jauh, semua yang hadir dalam acara webinar ini, rektor, dekan serta segenap jajarannya, para dosen, seluruh narasumber serta para peserta seminar Nasional adalah produk dari pendidikan tinggi. Artinya, tidak ada satupun dari kita, tanpa kecuali yang bukan merupakan produk dari perguruan tinggi. Dalam konteks ini, terkait dengan pendidikan tinggi hukum.



Ketua MK Anwar Usman saat menjadi pembicara kegiatan Webinar Hukum Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis pada Sabtu (19/6/2021). Foto Humas/Hendy.

Pembangunan Hukum Pasca Covid-19

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara kunci dalam Webinar Nasional dengan tema “Pembangunan Hukum Pasca Pandemi Covid-19”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan (PKHP) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Sabtu (18/6/2021) secara virtual.

Mengawali pemaparan, Saldi mengatakan saat ini pandemi Covid-19 kembali meresahkan karena beberapa perkembangan baru yang terjadi di Indonesia. Saldi mengajak para peserta tetap menjaga protokol kesehatan seraya berdo’a semoga pandemi segera berlalu.

“Semoga doa kita bersama dalam waktu tidak terlalu lama kita akan menuju titik yang jauh lebih baik dalam menghadapi pandemi,” kata Saldi dalam seminar yang juga dihadiri oleh narasumber lainnya secara virtual. Para narasumber dimaksud yaitu Herowati Poesoko (Guru Besar Hukum Perdata Universitas Jember), Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran), Topo Santoso (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia), dan Nirahua Salmon E.M. (Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Pattimura).

Dalam acara tersebut, Saldi mengungkapkan, tantangan yang dihadapi sekarang sebetulnya bagaimana mempercepat diri keluar dari covid kemudian baru bicara bagaimana pembangunan hukum pasca-Covid-19. Saldi meyakini jika pembangunan hukum pasca Covid-19 tetap merujuk pada dasar bernegara. Hukum dibuat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam pencapaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, harus didesain berbeda dibandingkan dengan desain



Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan ceramah kunci secara daring dalam acara Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya, Sabtu (18/06). Foto Humas/Bayu.

hukum sebelumnya. Hal itu dikarenakan desain dibuat pada zaman dahulu sebelum terdapat problem serius yang dihadapi saat ini.

Dilihat secara sederhana, apa yang terjadi saat ini berikut dampak yang ditimbulkannya, jauh lebih serius jika dibandingkan dengan krisis ekonomi pada 1997 dan 1998. Karena krisis pada tahun tersebut, yang dihadapi hanya permasalahan ekonomi, sehingga berbeda dengan yang dihadapi saat ini.

Hak Jaminan Pendidikan dalam UUD 1945

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima (STIH Muhammadiyah) di Auditorium Thayeb STIH Muhammadiyah Bima, Sabtu (19/6/2021). Dalam pembahasan materi berjudul “Negara Hukum Sebagai Instrumen NKRI Berkeadilan, Bersatu dan Maju” ini, Anwar membahas bagaimana konstitusi atau UUD 1945 menempatkan hak jaminan pendidikan sebelum dan sesudah dilakukannya perubahan UUD 1945. Dijabarkan oleh

Anwar jika jaminan hak konstitusional atas hak pendidikan yang wajib diselenggarakan oleh negara masih sangat minim pengaturannya. Padahal mencerdaskan kehidupan bangsa, hanya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan sistem pendidikan bagi anak-anak bangsa tanpa terkecuali.

Namun kemudian, sambung Anwar, setelah perubahan UUD 1945 dilakukan maka pengaturan tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan dapat ditemukan pada banyak pasal, di antaranya Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Selain itu, setelah perubahan UUD 1945 warga negara menjadi wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah menjadi memiliki kewajiban untuk membiayai Pendidikan secara baik. Di samping itu, setelah dilakukannya perubahan UUD 1945, pendidikan pun menjadi bersifat imperatif, baik terhadap warga negara maupun kepada pemerintah selaku penyelenggara pendidikan. Sehingga standar minimal yang telah ditetapkan salah satunya dengan menetapkan persentase anggaran wajib Pendidikan



sebesar 20% dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Persoalan Pendidikan

Berikutnya Anwar membahas mengenai pelaksanaan dari norma tentang jaminan Pendidikan yang dilaksanakan para pemangku kepentingan tersebut. Dikatakan Anwar bahwa meskipun secara normatif perubahan UUD 1945 pada masa 2002 telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan 20%, tetapi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Penjelasan Pasal 49 membuka ruang reservasi. Artinya, pemenuhan pendanaan pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap. Sehingga hal demikian oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan Perkara Nomor 011/PUU-III/2005.

MK dalam pertimbangan hukum menyatakan UUD 1945 telah

menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD sehingga tidak boleh direduksi oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Usai Putusan MK tersebut dikeluarkan, Pemerintah akhirnya menganggarkan anggaran pendidikan 20% sebagaimana telah ditetapkan secara jelas dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Bicara persoalan pendidikan, Anwar menyebutkan jika hal tersebut tak hanya menyangkut anggaran semata. Akan tetapi berkaitan dengan persoalan koordinasi antarlembaga negara untuk mendukung suksesnya pengelolaan pendidikan. Sebab, masalah pendidikan tidak hanya domain kementerian pendidikan dan pemerintah pusat semata, melainkan juga menjadi domain beberapa kementerian lain. Untuk itu, Anwar mengajak para pihak untuk saling bersinergi dan bekerja berkesinambungan.

Selain itu, Anwar juga mengingatkan semua pihak bahwa ketika

Ketua MK Anwar Usman memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima di Auditorium Thayeb, pada Sabtu (19/06). Foto Humas/Hendy.

ingin melakukan pembangunan sistem pendidikan, maka tidak pula hanya mengutamakan peningkatan kecerdasan dan intelektualitas anak bangsa semata, tetapi juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia sebagai ciri khas bangsa sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Bagi Anwar, kedua persoalan pokok ini dapat dikatakan belum mencapai format idealnya. Sehingga menjadi tantangan bagi semua pihak di negara ini, untuk terus berbenah dan memperbaiki kekurangan yang ada. ■

AGUNG SUMARNA/NANO TRESNA ARFANA/SRI
PUJIANTI/BAYU WICAKSONO/UTAMI ARGAWATI/LULU
ANJARSARI P./NUR R.



Ketua MK Anwar Usman membuka kegiatan Bimbingan Teknis bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Selasa (15/06) di Pusdiklat MK Cisarua, Bogor. Foto Humas/Hamdi.

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Setelah beberapa bulan lalu Mahkamah Konstitusi berfokus untuk menyelesaikan sengketa Pilkada Tahun 2020, pada Juni 2021 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) kembali menyelenggarakan kegiatan rutin pendidikan konstitusi bagi warga negara. Pada kesempatan awal, MK mengajak serta para pengajar hukum dari berbagai universitas di Indonesia untuk mengenal lebih dalam kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Jaminan Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Sejumlah 420 peserta dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK). Kegiatan ini dibuka secara resmi

oleh Ketua MK Anwar Usman dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor pada Selasa (15/6/2021).

Ketua MK dalam sambutan pembukaan kegiatan mengatakan perubahan UUD 1945 memuat satu materi penting yakni mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Bab XA. Hal ini, sambung Anwar, memberikan satu indikasi yang kuat bahwa negara secara sungguh-sungguh ingin memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional terhadap warga negaranya. Sejalan dengan itu, dibentuknya

MK sebagaimana tercantum dalam perubahan UUD 1945 ditujukan untuk mengawal terjaminnya hak konstitusional warga negara tersebut.

"Sehingga, MK pun memiliki tugas mengawal jaminan hak konstitusional warga negara tersebut agar dapat dijamin pelaksanaannya sebagaimana digariskan dalam UUD 1945," terang Anwar dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono.

Lebih lanjut Anwar menyebutkan, undang-undang adalah produk politik yang dibentuk oleh dua lembaga negara, yakni legislatif dan eksekutif. Kendati undang-undang dibentuk oleh kedua lembaga tersebut, tetapi untuk menghindari tirani mayoritas maka MK menjadi suatu jalan bagi setiap warga negara dalam memproteksi diri dari pelanggaran terhadap hak konstitusional akibat adanya keberlakuan suatu undang-undang.

Anwar menegaskan, kewenangan pengujian undang-undang merupakan core business MK. Sebab, secara historis lahirnya MK tidak lain sebagai wujud dari kewenangan penyeimbang terhadap kewenangan lainnya yang dimiliki oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Ketika lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kewenangan secara positif untuk membentuk undang-undang, maka MK memiliki kewenangan secara negatif untuk membatalkannya.

"Keseimbangan ini dibutuhkan dalam sistem demokrasi guna mengedepankan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan norma yang telah menjadi konsensus bernegara," jelas Anwar.

Access to Justice

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan kegiatan menyampaikan kegiatan Bimtek ini diagendakan selama beberapa

hari ke depan yakni Selasa–Jumat (15–18/6/2021) yang diikuti secara virtual oleh 420 orang peserta dari wilayah masing-masing. Dikatakan oleh Guntur, sebagai lembaga peradilan yang dibentuk di era reformasi, MK pada 13 Agustus 2021 mendatang telah memasuki usia 18 tahun. Artinya, usia yang telah menginjak remaja dan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun citra diri sebagai lembaga peradilan modern dan tepercaya.

Lebih jauh Guntur bertutur, selain sebagai *the guardian of constitution*, MK juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman atas kesadaran berkonstitusi, termasuk pula di dalamnya hukum acara pengujian undang-undang. Melalui Pusdik MK, sambung Guntur, lembaga peradilan ini pun mengajak serta elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan yang bernilai bagi peningkatan kesadaran hak konstitusional warga negara.

"Oleh karena itu, acara ini tidak lain

dimaksudkan agar kalangan akademisi memahami berbagai kemudahan yang dilakukan MK atas publikasi PMK terutama sehubungan dengan kewenangan pengujian undang-undang sebagai upaya MK memberikan *access of justice* bagi sahabat strategis konstitusi," sampai Guntur dari Gedung MK, Jakarta.

MK Sahabat Akademisi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono selaku perwakilan Pengurus Pusat APHTN-HAN Masa Bakti 2021–2025 mengatakan, kegiatan Bimtek yang dilaksanakan pada kesempatan ini merupakan bentuk implementasi dari kesepakatan kerja sama yang telah dilakukan dengan MK beberapa waktu yang lalu. Disebutkan oleh Bayu, peserta pada kegiatan ini adalah para dosen dari berbagai universitas yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Sehingga, prinsip inklusivitas sudah terlingkupi dari kepesertaan kegiatan silaturahmi



Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) menutup kegiatan Bimbingan Teknis bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara secara daring, Jumat (18/06) di Jakarta. Foto Humas/Hamdi.

intelektual bersama MK. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat memupuk rasa cinta kepada MK sebagai lembaga peradilan konstitusional di Indonesia.

Bayu juga mengungkapkan bahwa dipilihnya tema Hukum Acara PUU sebagai materi bagi APHTN-HAN tidak lain karena perkembangan hukum acaranya yang dinilai berkembang pesat dan dinamis. Sehingga menjadi penting bagi para dosen untuk mengetahui dan memahaminya dalam berbagai kepentingan akademik dan penelitian.

"Untuk itu, besar harapan pengurus Pusat APHTN-HAN kepada seluruh peserta agar dapat menggunakan kesempatan belajar ini dengan baik, sungguh-sungguh, dan disiplin. Mengingat MK adalah sahabat bagi akademisi," kata Bayu.

Redesain Hukum Acara Pengujian Formil dan Materiil

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto menutup secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang diselenggarakan secara daring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor pada Jumat (18/6/2021).

Dalam ceramah kunci penutupan kegiatan ini, Aswanto mengatakan saat ini MK sedang mendesain revisi hukum acara formil dan materiil pengujian undang-undang (PUU). Hal ini dilakukan mengingat sifat dari hukum acara MK dalam penyelesaian PUU yang dinamis mengikuti pola perkembangan kebutuhan hukum para pencari keadilan.

Dalam ceramah kunci penutupan kegiatan ini, Aswanto mengatakan saat ini MK sedang mendesain revisi hukum acara formil dan materiil pengujian undang-undang (PUU). Hal ini dilakukan mengingat sifat dari hukum acara

MK dalam penyelesaian PUU yang dinamis mengikuti pola perkembangan kebutuhan hukum para pencari keadilan.

Diakui oleh Aswanto, dalam pelaksanaan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang yang bersifat formil dan materiil, hakim konstitusi mengalami kesulitan dalam implementasinya. Sekalipun ketika ditemukan masalah dapat diambil keputusan dengan mendiskusikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), namun hukum acara MK demikian tidak hanya dibutuhkan para hakim konstitusi tetapi juga bagi para pencari keadilan. Termasuk pula bagi para mahasiswa yang kelak akan menjadi penegak hukum di masa mendatang, seperti menjadi jaksa, advokat, dan bahkan hakim konstitusi di masa mendatang.

"Tentu para mahasiswa perlu dibekali dengan hukum acara MK. Bagi kalangan kampus, MK mungkin sudah sangat familiar, tetapi di kalangan lain seperti Pemda (pemerintah daerah) banyak yang belum paham MK itu apa. Banyak yang belum bisa memisahkan antara MK dan MA. Untuk ini, menjadi tugas kita bersama termasuk Bapak/Ibu yang tergabung dalam APHTN-HAN untuk melakukan sosialisasi, apa itu MK, apa tugas serta fungsinya, dan bagaimana aturan yang digunakan jika beracara di MK," jelas Aswanto dalam kegiatan yang diikuti sejumlah 420 pengajar yang tergabung dalam APHTN-HAN yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemisahan Pengujian Formil dan Materiil

Aswanto selanjutnya bercerita mengenai upaya MK untuk mempersiapkan revisi hukum acara MK dalam pengujian formil undang-undang. Dalam Peraturan MK (PMK), proses pengujian undang-undang tidak memisahkan aturan pengujian materiil dan formil. Sehingga langkah cepat yang diambil jika ada pengujian

formil dan materiil suatu UU secara bersamaan, maka MK menetapkan untuk memisahkan penanganannya. PUU yang bersifat formil akan diselesaikan 60 hari kerja atau 90 hari kalender.

"Tetapi aturan yang baru beberapa waktu lalu diterapkan ini, dalam praktiknya ditemukan kesulitan. Sehingga MK berharap kepada para pengajar dalam APHTN-HAN ini dapat memberikan ide atas PMK untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kami akan membuka diskusi dengan para pengajar dalam waktu yang tidak akan lama. Dengan demikian diharapkan nantinya dari masukan para pengajar, persoalan dan kesulitan di lapangan nantinya dapat teratasi dengan lebih maksimal," kata Aswanto.

Bermanfaat bagi Semua

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat (PP) APHTN-HAN Siti Marwiyah dalam sambutan penutupan kegiatan ini menyampaikan rasa terima kasih kepada MK atas terlaksananya kegiatan bimtek yang diikuti oleh para pengajar hukum yang tergabung dalam APHTN-HAN selama 4 hari ini.

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan dengan materi-materi lainnya, seperti bagaimana legalitas pihak yang dapat mengajukan perkara. Sehingga hal-hal demikian dapat dikaji lebih dalam dan kemudian diteruskan kepada para mahasiswa di kampus.

"Mengingat kami di kampus tidak hanya bicara teori tetapi juga praktik. Mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya bagi semua," kata Marwiyah yang merupakan Rektor Universitas dr. Soetomo (Unitomo). ■

SRI PUJANTI/NUR R.



CURAH PENDAPAT BERSAMA TOKOH ADAT

Ketua MK Anwar Usman membuka acara kegiatan Curah Pendapat Bersama para Tokoh adat Desa Kontitusi, pada Jumat (28/05) di Tangerang. Foto Humas/Panji.

Sebagai lembaga negara yang berperan dalam peningkatan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara, Mahkamah Konstitusi dalam kinerjanya berupaya menjadi media yang menjembatani pengamalan nilai-nilai konstitusi dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara lebih konkret. Sejak 2012, MK menginisiasi untuk memilih adanya Desa Konstitusi guna membumikan pemahaman konstitusi dari tingkat struktur pemerintahan terkecil.

Sinergitas dan Koordinasi

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Curah Pendapat Bersama para tokoh adat/masyarakat Desa Kontitusi, yang berlangsung pada Jumat, (28/5/2021). Acara bertujuan untuk menjembatani para tokoh adat Desa Konstitusi untuk dapat bertukar pikiran dan berbagi informasi perihal dinamika, problematika, pengalaman dan aspirasi dalam membangun desa konstitusi. Kegiatan ini dibuka langsung

oleh Ketua MK Anwar Usman. Dalam sambutan pembukaannya, Anwar mengatakan ikhtiar untuk menginisiasi Desa Konstitusi telah dimulai Mahkamah Konstitusi sejak 2012. Ikhtiar ini bertujuan agar peningkatan pemahaman konstitusi, di tingkat struktur pemerintahan terkecil, yakni desa, dapat dibangun secara *bottom up*. Pada hakikatnya, nilai-nilai konstitusi itu sendiri, justru merupakan nilai-nilai yang diangkat dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang hidup di tengah masyarakat.

“Nilai dan norma konstitusi, harus hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara (*the supreme law of the land*) haruslah diketahui, dimaknai, dan dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa. Tanpa mengetahui, memaknai, dan melaksanakannya, mustahil kehidupan kebangsaan dan bernegara yang kita laksanakan, akan mencapai tujuannya. Karena di dalam konstitusilah, kandungan cita negara dimuat,” tuturnya di hadapan para tokoh adat yang hadir dalam acara tersebut.

Lanjut Anwar, Curah Pendapat Desa Konstitusi ini dilakukan guna menjembatani dan mewedahi, pertemuan dan komunikasi antara desa konstitusi yang satu dengan yang lain. Sejak 2012, Mahkamah Konstitusi telah menganugerahkan 3 desa sebagai Desa Konstitusi. “Ketiga desa tersebut adalah, Desa Gaelasong, Kabupaten Takalar; Sulawesi Selatan, Desa Kampung Wasur, Kabupaten Merauke, Papua; dan Desa Bangbang, Kabupaten Bangli, Bali. Saat ini, para akademisi dari Universitas Andalas Padang, dipimpin

oleh Yuliandri selaku rektor, bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, juga akan menganugerahkan desa/nagari konstitusi di wilayah provinsi Sumatera Barat," paparnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya dan membuka secara resmi acara tersebut, Anwar mengungkapkan bahwa bagi Mahkamah Konstitusi, tugas untuk memfasilitasi dan melakukan diseminasi atau sosialisasi tentang nilai-nilai konstitusi, termasuk menyelenggarakan forum curah pendapat Desa Konstitusi Tahun 2021 ini, menjadi bagian yang melekat dalam jati diri MK, yang memang dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan.

Kontribusi Konkret Desa Konstitusi

Wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menutup acara Curah Pendapat Tokoh Adat/Masyarakat Desa Konstitusi, pada Minggu (30/5/2022) siang. Dalam acara tersebut, Aswanto mengatakan bahwa desa yang bekerja sama dengan MK tidak hanya sekadar di atas kertas, melainkan memberikan masukan-masukan dari setiap daerah agar dapat memberikan tambahan ilmu wawasan bagi MK. Begitu pula sebaliknya, Desa Konstitusi juga harus mampu memperkenalkan dan memberitahukan kepada masyarakat tentang hak-hak konstitusi warga negara.

"Desa Konstitusi ini sebagai teladan untuk desa lainnya nanti. Oleh karena itu, kita berharap bahwa desa konstitusi mampu memberikan yang terbaik dengan berkontribusi dalam menyelesaikan sengketa adat untuk ke depannya. Jadi kita harus saling *support* satu sama lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Aswanto menegaskan MK harus benar-benar selektif untuk memilih Desa Konstitusi, dikarenakan Desa Konstitusi tersebut akan menjadi Indonesia mini.



"Dimana apa yang terjadi di desa Konstitusi itu, adalah gambaran yang ada di Indonesia juga. Jadi Indonesia mini bisa memberikan informasi informasi yang terjadi di Desa Konstitusi hingga mampu membentuk suatu penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di setiap daerah bahkan negara," ujar Aswanto.

Aswanto juga menyinggung Acara Mahkamah Konstitusi Sedunia yang akan direncanakan berlangsung di Bali pada 2022 nanti. "MK Indonesia termasuk MK yang baru namun *Alhamdulillah* banyak MK negara lain yang merujuk kepada MK Indonesia. Sebab itu, melihat desa konstitusi sudah memberikan kontribusi dan sumbangsih kepada MK. Dan Desa Konstitusi adalah partner kita, oleh karenanya kita harus saling menjaga dan membina Desa Konstitusi tersebut. Maka diusahakan kita bisa mengundang perwakilan dari desa konstitusi," terangnya.

Mengakhiri ceramah kuncinya, Aswanto mengatakan MK adalah rumah kaca, apapun yg terjadi di kedua gedung ini adalah terbuka dan dibuka oleh Mahkamah.

"Karena kita harus transparan. Misalnya ada permohonan pilkada yang masuk, maka orang bisa melihatnya. Begitupun ketika putusan diucapkan maka putusan tersebut harus di serahkan dan di-*upload* setelah pengucapan putusan tersebut," tutupnya.

Wakil Ketua MK Aswanto menutup acara Curah Pendapat Tokoh Adat Desa Konstitusi, pada Minggu (30/05) di Tangerang. Foto Humas/Panji.

Permasalahan Tanah Adat

Pada hari kedua kegiatan tersebut, membahas terkait dengan permasalahan dialami Desa Konstitusi tersebut. Dan dibahas bersama untuk menemukan jalan keluar atau penyelesaian masalah. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memberikan paparan terkait isu-isu aktual konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan kali ini, Saldi mengungkapkan melihat dari banyaknya permasalahan terkait penyelesaian sengketa tanah adat. Maka desa konstitusi diharapkan dapat memberikan informasi atau permasalahan yang terjadi terkait sengketa tanah adat di empat desa tersebut.

"Setelah permasalahan nanti ditulis kita dapat mencari tahu bahkan belajar dari desa lainnya. Mungkin hal tersebut juga bias membantu MK apabila ada yang mengajukan terkait sengketa tanah. Selain itu, kalau bias setelah selesai permasalahan sengketa tanah adat dapat di bukukan dan bias jadi acuan MK," ungkapny.

Usai mendengarkan seluruh permasalahan yang ada di Desa Konstitusi, Sekretaris jenderal MK M.

Guntur Hamzah mengatakan Desa Konstitusi melalui MK akan bekerja sama dengan Kemenkumham terkait dengan pembuatan *p*. Hingga melakukan koordinasi dengan Sekjen Mahkamah Agung terkait peradilan adat.

Selanjutnya, Guntur menyampaikan nantinya sesama Desa Konstitusi akan saling mengenal perbedaan dan praktik di setiap daerah yang tidak akan menjadi permasalahan. "Kita juga akan melakukan perubahan UUD 1945 ke bahasa daerah. Namun hal tersebut harus melihat kultur dan budaya suatu desa. Hal ini sangat penting dikarenakan apabila sudah

diterjemahkan. Masyarakat akan lebih mudah memahami," pungkasnya.

Seperti diketahui acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti oleh 35 peserta dari empat desa. Desa tersebut, antara lain Desa Galesong dari Makassar, Sulawesi Selatan; Kampung Wasur, Merauke; Desa Bangbang, Bangli, Bali. Diselenggarakannya forum curah pendapat ini diharapkan dapat menciptakan sinergitas dan koordinasi, serta membangun hubungan yang lebih kuat (*strong relationship*), antara Mahkamah Konstitusi dengan seluruh desa konstitusi, dan antara sesama

desa konstitusi.

Selain itu, forum ini, juga menjadi salah satu cara atau metode, untuk mengumpulkan bahan dan masukan mengenai isu-isu konstitusi, hukum, adat dan kebiasaan, yang relevan di masing-masing desa, untuk menjadi bahan diskusi. Pertemuan ini juga dapat dijadikan ajang silaturahmi sesama anak bangsa, yang berbeda suku, budaya dan bahasa, serta adat dan kebiasaan, untuk berbagi pengalaman, pemikiran dan pandangan, di antara sesama tokoh adat yang bernaung di dalam desa konstitusi. ■

PANJI ERAWAN/LULU ANJARSARI P.

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Pernikahan

Dewi Rahmawati
dan
Candra Aditya

Sabtu, 13 Juni 2021

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK
Mengucapkan
Selamat atas Pernikahan

Indah Karmadaniah
dan
Eky Adhi Putra

Sabtu, 19 Juni 2021

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menerima cinderamata plakat dari Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Achmad Amarullah, usai penandatanganan nota kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi-Universitas Muhammadiyah Tangerang, di Aula Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jum'at, (04/06/2021). Foto Humas/Ilham WM.

MK DALAM JALINAN KERJA SAMA LEMBAGA HINGGA PERINGATAN HARI BESAR KENEGARAAN DAN KEAGAMAAN

Mahkamah Konstitusi layaknya seperti manusia yang merupakan makhluk sosial. Keberadaannya sebagai lembaga negara yang besar pun tak luput dari upaya untuk menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan berbagi lembaga lain. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mengejawantahkan peran dan fungsi lembaga. Tak berhenti di sana, MK juga melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosial dan kenegaraan dalam memperkuat kiprahnya guna menciptakan kehidupan hukum yang bertumbuh sesuai perkembangan kehidupan bangsa dan negara.

Peningkatan Budaya Sadar Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT). Acara penandatanganan tersebut digelar pada Jumat (4/6/2021) di Aula

UMT, Tangerang. Ketua MK Anwar Usman menjadi saksi penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah dan Rektor UMT Ahmad Amarullah. Tujuan kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, serta peningkatan mutu pendidikan tinggi dan budaya sadar konstitusi. Dalam acara tersebut, Ketua

MK Anwar Usman menjadi pembicara kunci dengan materi bertema "Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pilpres 2019 dan Pilkada Serentak 2020".

Mengawali kuliah umum tersebut, Anwar mengatakan bahwa menjadi hakim itu berat. Hal itu dikarenakan ketika memutuskan suatu perkara apabila putusannya benar maka mendapat 2 (dua) pahala, namun ketika memutuskan putusan yang salah atau keliru apabila ia telah berusaha sungguh-sungguh maka ia tetap mendapat pahala. "Menjadi hakim itu enak sekali kalau niatnya ibadah," ujar Anwar di hadapan akademisi dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, maju mundurnya bahkan hancurnya sebuah bangsa modal utamanya adalah

tegaknya hukum dan keadilan. Masalah hukum dan keadilan harus menjadi prioritas karena sangat dekat dengan fitnah. Menurut Anwar, keadilan bisa lahir dari hati nurani yang bersih. Makanya, lanjutnya, Mahatma Gandhi mengatakan, pengadilan tertinggi bukan MA atau MK tetapi pengadilan hati nurani. Seorang hakim kalau memutus bertentangan dengan hati nurani maka menjadi penyesalan seumur hidup. Mengenai penegakan hukum dan keadilan, lanjut Anwar, sebenarnya apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi seiring sejalan dengan amanat kitab suci manapun.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen MK yang turut menjadi narasumber mengatakan bahwa MK mendapat atribut atau diberikan istilah yang agung sebagai pengawal konstitusi dan dipandang juga sebagai pengawal demokrasi. Selain itu, MK juga sebagai pengawal, penjaga ideologi negara yakni Pancasila, sebagai pelindung hak asasi manusia hak konstitusi warga negara. Menurut Guntur, MK juga diberi kewenangan atau atribut oleh negara sebagai pemutus terakhir.

“Dalam negara modern yang berkembang saat ini kita bersyukur memiliki yang namanya Mahkamah Konstitusi. Karena inilah yang akan nanti membuat semua persoalan-persoalan ketatanegaraan tanah air kita bisa selesai dengan tafsir yang diberikan termasuk dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum baik untuk perselisihan pilpres, pileg maupun pemilihan kepala daerah termasuk anggota dprd kabupaten/kota dan juga provinsi,” jelas Guntur.

Guntur mengatakan, dalam negara modern tidak bisa dihindari yang namanya peran dari partai politik (parpol). Parpol merupakan syarat disebutnya suatu negara sebagai negara demokrasi. Menurutnya, tidak ada negara demokrasi tanpa ada parpol. Oleh karena itu, ada fungsi dari parpol, di antaranya fungsi sebagai penyalur aspirasi warga masyarakat, fungsi partisipasi warga negara dalam rekrutmen serta sebagai wadah sarana pendidikan politik dan sebagai katalisator dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut Guntur menjelaskan, dalam memperoleh pimpinan nasional melalui peran parpol yang melibatkan warga negara atau rakyat secara keseluruhan sehingga perlu ditetapkan persyaratan minimal dapat terpenuhinya sebagai proses demokrasi yang berkeadilan.

Dikatakan Guntur, tugas dan prinsip dasarnya MK adalah menjaga kemurnian suara rakyat karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan rakyat. “Jadi kemurnian suara rakyat inilah yang menjadi *concern* utama dari MK,” tegasnya. Oleh karena itu, prinsip yang diusung oleh MK dikenal sebagai keadilan substantif. Hal itu karena ketika lembaga lain tidak menjalankan perannya secara optimal maka tidak ada pilhan MK untuk turun tangan menyelesaikan persoalan yang belum selesai.

Halalbihalal Idulfitri 1442 H

Setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah Ramadan, Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi (MK) pun menggelar acara Halalbihalal Idulfitri 1442 H pada Kamis (27/5/2021). Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dari Aula Lantai Dasar Gedung 1 MK dan daring dari ruang kerja serta rumah para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK. Pada ruang silaturahmi ini, Dosen Universitas Yarsi Karimulloh menjadi narasumber yang menyampaikan hikmah Idulfitri 1442 H.

Dalam ceramahnya, Karimulloh membahas mengenai makna halalbihalal berupa saling memaafkan. Dalam kesempatan berbahagia ini, ia mengajak para hadirin untuk meminta maaf, mulai dari orang tua yang terdiri atas orang yang melahirkan, orang yang telah menikahkannya dengan anak perempuannya, dan orang yang mengajari sebuah ilmu. Di samping



Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memberikan sambutan dalam kegiatan halal bi halal Keluarga Besar MK 1442 H, Kamis, (27/05/2021), yang berlangsung secara luring dan daring. Foto Humas/Ilham.

itu, Karimulloh juga mengajak para hadirin untuk meminta maaf pada pasangan, keluarga, dan rekan kerja yang telah menjadi sebuah keluarga. Hal ini perlu dilakukan mengingat, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya pada para sahabat, siapa orang yang yang bangkrut. Maka, Nabi Muhammad SAW pun menjawab yakni orang-orang yang melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan banyak amalan lainnya yang kemudian pernah menyakiti orang-orang tersebut.

"Sehingga kelak, amalannya tersebutlah yang akan menjadi penebus atas dosa-dosanya atas perbuatan zalim yang telah diperbuat sebelumnya. Untuk itu, marilah dalam bulan yang baik ini kita saling memaafkan dan meminta maaf," jelas Karimulloh dari kegiatan yang turut dihadiri secara virtual oleh Menko Polhukam RI Mahfud M.D., Hakim Konstitusi periode 2008-2013 Ahmad Shodiki, Hakim Konstitusi periode 2008-2018 Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi periode 2015 – 2020 I Dewa Gede Palguna, serta Deputi IV Kemenpolhukam RI Janedjri M Gaffar.

Tradisi Halalbihalal

Berikutnya Ketua MK Anwar Usman dalam sambutan kegiatan ini mengatakan tradisi halalbihalal adalah budaya yang memiliki nilai untuk mempererat tali silaturahmi antarsesama. Awalnya budaya ini adalah budaya umat muslim, tetapi kemudian berkembang menjadi budaya kebangsaan untuk media pemersatu anak bangsa. Tak dapat dipungkiri, sambung Anwar, keberagaman rakyat Indonesia membutuhkan ajang pemersatu yang dapat merekatkan perbedaan dan keberagaman tersebut. Menurut sejarah, silaturahmi setelah shalat Idul Fitri pertama kali dilaksanakan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Karya (KGPAA) pada sekitar 1770. Kemudian, istilah halalbihalal juga dikatakan digagas oleh KH. Wahab Chasbullah yang merupakan perintis

organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Akan tetapi, sambung Anwar, terlepas dari konteks sejarahnya maka Ramadan dan halalbihalal ini dilaksanakan dengan sangat berbeda.

"Karena biasanya dilaksanakan dengan bertemu langsung dan bersalam-salaman, namun saat ini dilakukan secara daring dan sebagian kecil secara luring. Wabah pandemik covid-19 ini membawa hikmah yang begitu besar dan mendalam, baik dalam hubungan kita sesama manusia maupun hubungan pada sang Maha Pencipta," sampai Anwar.

Oleh karenanya dalam konteks hubungan sesama, Anwar mengatakan bahwa manusia dituntut untuk peka terhadap sesama untuk saling membantu terhadap yang membutuhkan. Bagi seorang muslim, dalam sebuah hadis sahih dikatakan, "Tidaklah beriman seorang muslim yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya tertidur dalam keadaan kelaparan" dan "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya". Bahwa dalam konteks *hablum minallah*, Anwar mengajak para hadirin untuk terus memupuk sabar dan ikhtiar guna senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Sehingga, tidak ada suatu peristiwa apapun termasuk pandemi ini selain menjadi suatu kebaikan bagi dirinya.

Menguatkan Kebersamaan

Sementara itu, Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam laporannya mengatakan acara ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun guna menguatkan ukhuwah dan kebersamaan sebagai keluarga besar. Pada kesempatan baik ini, Guntur pun mengucapkan permohonan maaf apabila dalam rentang setahun berlalu masih terdapat kekurangan dari pelayanan yang diberikan MK kepada para hakim yang belum sesuai dengan harapan.

"Dalam kesempatan ini, atas nama seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Bapak-Ibu Hakim Konstitusi sekiranya dalam setahun ini masih terdapat layanan yang belum sesuai dengan harapan, termasuk apabila ada kekhilafan atau keterlambatan dalam memberikan layanan. Sudah barang tentu, kami akan menjadikan forum ini sebagai momentum perbaikan guna meningkatkan kualitas dukungan dan layanan kepada Mahkamah Konstitusi," tandas Guntur dalam kegiatan yang turut dihadiri Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi hakim konstitusi lainnya.

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 diikuti dan dihadiri oleh para pejabat negara, TNI, Polri, mahasiswa, dan para pelajar secara virtual dan langsung dari Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Selasa (1/6/2021). Kegiatan upacara ini dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Tema yang diangkat pada peringatan hari bersejarah tahun ini adalah "Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia Tangguh".

Ketua MK Anwar Usman pun turut menghadiri dan mengikuti kegiatan rutin tahunan kenegaraan ini secara virtual dari Gedung MK, Jakarta. Pada upacara hari ini, Presiden RI Joko Widodo dalam pidato amanat kebangsaan menyatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila harus dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dan bernegara.



Ketua MK Anwar Usman mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual, Selasa (01/06) di Gedung MK. Foto Humas/Ifa.

Kendati Pancasila telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama, tetapi tantangannya tak pula semakin ringan. Justru, terdapat hal yang harus diwaspadai di antaranya berupa meningkatnya rivalitas antarpandangan dan ideologi transnasional yang memasuki lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan strategi.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo berpesan agar pendalaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dengan cara baru. Yakni, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus Pancasila sebagai pondasi dalam pengembangannya yang berkeindonesiaan. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda untuk bersatu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju.

Selamat Hari Lahir Pancasila.

Selamat membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

MTQ Sebagai Momen Mencintai Al-Quran

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Desa Nggembe Kecamatan Bolo

tahun 2021 resmi dibuka, Sabtu (5/6). Pembukaan MTQ tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan Bupati Bima Indah Damayanti Putri.

Ketua MK Anwar Usman saat membuka MTQ tingkat Desa Nggembe

mengungkapkan dirinya sangat bahagia sekaligus bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Nggembe. Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan, MTQ bukan hanya menjadi momen untuk mencari yang terbaik dalam membaca Al-Quran, namun juga untuk membina generasi muda agar mencintai Al-Quran.

Anwar menyatakan, Desa Nggembe saat ini sudah memiliki salah satu pemuda yang menjadi qori terbaik di tingkat Provinsi NTB. Anwar berharap semoga kedepan bisa sukses dan bersinar di kancah nasional bahkan internasional.

"Saya berkeyakinan, anak kita di Nggembe ini akan bisa meraih itu," ungkapnya.

Selain membuka kegiatan MTQ Tingkat Desa Nggembe, Ketua MK Anwar Usman juga menutup kegiatan MTQ tingkat desa di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. ■

BAYU WICAKSONO/UTAMI ARGAWATI/SRI PUJIANTI/LULU ANJARSARI P./NUR R.



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Desa Nggembe Kecamatan Bolo tahun 2021, Sabtu (5/6). Foto: Humas/Bayu.



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menjadi narasumber Focus Group Discussion yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Senin (31/05) di Gedung MK. Foto Humas/lfa.

acara secara berlebihan. Seakan-akan hukum acara menjadi superior. Hukum acara atau hukum prosedur adalah serangkaian ketentuan yang mengatur tata cara jalannya persidangan untuk menjamin proses hukum yang fair dalam penegakan hukum.

Oleh karenanya, hukum acara termasuk Hukum Acara PTUN adalah sebagai instrumen atau supporting system untuk mewujudkan fair trial yang transparan dan akuntabel, kata Guntur yang juga menerangkan bahwa hukum acara harus dibuat tertulis, jelas, tegas, serta mampu mem-back up bekerjanya hukum materiil.

Lainnya, Guntur membahas mengenai bagaimana mendorong, menerapkan dan memajukan teknologi di bidang peradilan yang meliputi perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi peradilan; penerapan ICT berlandaskan pada konsep I to Power of Five Judiciary (i5 judiciary). Kemudian penerapan e-court, virtual court, dan mobile court. Setelah itu, penggunaan digital signature untuk semua dokumen perkara dan putusan, serta penerapan hukum acara berbasis elektronik.

Guntur pun bertutur mengenai keuntungan Penerapan ICT Lesson learned dari Mahkamah Konstitusi yaitu memangkas biaya dan waktu. Keuntungan lainnya, meminimalisasi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

PENTINGNYA MEMAHAMI HUKUM ACARA

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Senin (31/5/2021). Guntur menyajikan materi berjudul Urgensi Pembaruan Hukum Acara PTUN Pasca Reformasi.

Panitia meminta saya untuk bicara mengenai Desain Pembaruan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi. Bicara hukum acara, kata Guntur, Lord Chief Justice Gordon Hewart mengingatkan kepada para hakim maupun insan peradilan melalui kalimat bijaknya, Justice must not only be done, but it must be seen to be done. Keadilan tidak hanya apa yang tampak, apa yang dilakukan oleh hakim, apa yang diputus hakim,

tetapi keadilan itu juga adalah apa yang tampak dilakukan sebelum hakim memutus sebuah perkara.

Sejak perkara masuk hingga perkara diputus, adalah bagian dari rentetan proses untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan sejak perkara diajukan sampai hakim memutus perkara tersebut. "Hal ini berarti, keadilan bukan saja diberikan oleh hakim, tetapi keadilan juga diberikan oleh seluruh pegawai, pejabat dalam lingkungan peradilan tersebut, tambah Guntur.

Berikutnya Guntur juga mengulas mengenai pentingnya hukum acara, memahami hukum acara yang kembali ke khittah, adalah hal sesungguhnya yang disebut hukum acara. Guntur melihat fenomena memahami hukum

Audiensi MK ke Kepolisian Republik Indonesia

USAI melaksanakan kewenangan tambahan menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali bersiap untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan sidang pengujian undang-undang (PUU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. MK menilai perlu untuk kembali mengukuhkan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kunjungan singkat ini, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK Heru Setiawan, Kepala Biro Umum Elisabeth, serta Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tatang Garjito menemui langsung Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta.



Dalam wawancara usai pertemuan, Guntur mengungkapkan terdapat dua tujuan dilakukannya pertemuan tersebut, yakni penguatan pengamanan di lingkungan MK pasca-PHP Kada dan peningkatan kualitas sumber daya Polri yang ditugaskan ke MK. Guntur menjelaskan jika hal ini perlu dibahas mengingat usai PHP Kada, MK kembali menangani perkara PUU yang dapat saja menarik perhatian publik serta beberapa permasalahan atau isu-isu sensitif lainnya. "Sehingga diharapkan nantinya, pengamanan tetap terjaga demi rasa aman di lingkungan MK," jelas Guntur

dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (3/6/2021).

Selain itu, Guntur berharap tenaga perbantuan Polri yang bertugas di MK untuk diperhatikan pula pendidikannya. Sebab, dalam melaksanakan tugas di MK para aparat tersebut perlu mendapatkan pelatihan guna semakin meningkatkan kualitas dan keahliannya dalam menciptakan lingkungan yang aman. Guntur berharap kedua lembaga dapat bekerja dalam sinergisitas yang baik dalam peran dan fungsinya di masa mendatang. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)



Capaian Penerapan Sistem Merit MK Peroleh Nilai "Sangat Baik"

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memperoleh penilaian penerapan sistem merit sebesar 327 poin dari skor ideal sebesar 410 poin. Dengan perolehan nilai tersebut MK masuk ke dalam kategori "sangat baik". Hal

ini disampaikan oleh Anggota KASN Koordinator Pengawasan Bidang Sistem Merit Wilayah I Sri Hadiati Wara Kustriani yang hadir dalam Rapat Pembahasan Penetapan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit MK pada Selasa (8/6/2021) siang di Ruang Rapat Gedung MK. Dalam kesempatan tersebut, Sri menyampaikan materi "Finalisasi Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia".

Pada kesempatan itu, Sri memaparkan hasil yang telah dicapai MK terkait penerapan sistem merit. Mengenai Perkembangan Capaian Penerapan Sistem Merit MK, ungkap Sri, terdiri atas perencanaan (94% terpenuhi), pengadaan (95% terpenuhi), pengembangan karir (58% terpenuhi), promosi dan mutasi (63% terpenuhi), manajemen kinerja (97% terpenuhi), penggajian, penghargaan dan disiplin (88% terpenuhi), perlindungan dan pelayanan (100% terpenuhi), sistem informasi (96% terpenuhi).

Kemudian mengenai skor dari delapan aspek tersebut, hasil yang dicapai MK (masih dalam proses) untuk perencanaan meraih skor 37,5 dari skor ideal 40, pengadaan meraih skor 38 dari skor ideal 40, pengembangan karir meraih skor 75 dari skor ideal 130, promosi dan mutasi meraih skor 25 dari skor ideal 40, manajemen kinerja

Penghargaan Inovasi Pengelolaan Arsip dari ANRI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) peringkat dua untuk kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik atas pengelolaan dan inovasi dalam mengelola arsip. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahyo Kumolo, kepada Kepala Biro Umum MK Elisabeth, pada Malam Puncak Peringatan Hari Kearsipan Ke-50 Tahun 2021, Rabu (09/06/2021) malam. Dalam acara yang mengangkat tema "Tahun Emas Kearsipan: Satukan Langkah Mewujudkan Arsip Digital", Presiden Republik Indonesia, Joko



Widodo, dalam arahannya yang disampaikan secara daring mengatakan, di era disrupsi teknologi saat ini, pengelolaan arsip harus dilakukan menggunakan cara-cara baru, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Presiden meminta agar pengelolaan arsip meninggalkan cara-cara yang lama dalam pengelolaan arsip yang tidak efisien, akses yang lamban untuk menemukannya, dan penyimpanan yang tersebar di mana-mana. "Saat ini saya mencatat berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk berinovasi mengembangkan manajemen arsip berbasis elektronik,

mulai dari cara melacak, identifikasi arsip dengan cepat, sampai dengan menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas," kata Presiden Joko Widodo. Inovasi pengelolaan arsip tidak hanya ditujukan kepada arsip pemerintahan, tetapi juga arsip-arsip milik publik, dengan membuat portal yang berisikan konten dengan tema-tema yang akrab bagi publik, dengan layanan akses yang nyaman. Selain itu, Presiden meminta agar dibuat sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dipindahkan secara otomatis dari tempat penyimpanan. Inovasi adalah kunci kemajuan, membuat layanan arsip yang cepat harus menjadi prioritas, ruang keterlibatan publik dan komunitas juga harus didorong. Presiden menegaskan penyatuan data harus dilakukan hingga ke daerah, sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri. (Ilham Wiryadi M./ Nur R.)

Atribut Hukum Administrasi Negara Dalam Bidang Pemerintahan

DALAM kuliah umum ini, Guntur membahas atribut hukum administrasi negara yang mengatur semua aspek dalam bidang pemerintahan dan terkait dengan aspek penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, apabila berbicara hukum tata negara (HTN), maka akan berkaitan dengan status lembaga negara, sedangkan ketika berbicara hukum administrasi negara (HAN), maka berkaitan dengan konsep kewenangan dari suatu lembaga negara. Oleh karena itu, sambungnya, HAN harus dicermati sebagai suatu kajian yang bersifat dinamis.

Berikutnya, Guntur menjelaskan bahwa dalam konsep ilmu administrasi keberadaan pemerintah dan rakyat berada pada posisi sejajar atau horizontal. Artinya, produk-produk



yang diterbitkan pemerintah harus diabdikan untuk kepentingan rakyat. Sejalan dengan hal ini, rakyat pun dapat memberikan partisipasi terhadap kebijakan yang telah dituangkan pemerintah dalam berbagai norma guna penyelenggaraan negara. "Maka, ini yang disebut hubungan simbiosis mutualisme antara pemerintah dan rakyat dalam kaitannya dengan administrasi negara," jelas Guntur.

Usai menjabarkan dengan runut materi hukum administrasi negara,

Guntur membuka ruang diskusi dan tanya jawab bagi para peserta kuliah umum. Salah satunya pertanyaan yang diajukan Miftakhul Shodikin terkait dengan keterkaitan pertimbangan politik dalam pengambilan diskresi. Menanggapi pertanyaan ini, Guntur menjawab bahwa dalam diskresi segala suatu keputusan akan diambil oleh pejabat secara subjektif dengan pertimbangan yang bersifat holistik, termasuk mempertimbangkan aspek politik. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)

<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Persewaan, Kewenangan, dan Pembatasan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis : I. D. G. Helene ISBN : 979-602-7995-20-0 Tebal : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp125.000</p>	<p>Catatan Hukum Maria Farida Indriat</p> <p>Penulis : Albin Fawziy & Achmad G.S. Subandjo ISBN : 979-602-7995-19-3 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 312 halaman Tahun : 2014 Harga : Rp97.000</p>	<p>Dinamika Negara dan Isu dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia</p> <p>Penulis : Muhammad Ali Syarif ISBN : 979-602-7995-23-0 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tebal : 280 halaman Tahun : 2014 Harga : Rp108.000</p>	<p>Living and Working Constitution of Indonesia</p> <p>Penulis : Jolly Anshidin, I. Dana Gita Pagiyo, Muzaki Shaban, Rizki Dora ISBN : 979-602-7995-22-2 Tebal : 200 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp120.000</p>	<p>Cultural Constitution and Constitutional Culture</p> <p>Penulis : Prof. Dr. Jolly Anshidin, S.H. ISBN : 979-602-7995-21-5 Tebal : 200 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp120.000</p>
<p>Hukum Sengketa Pemilu</p> <p>Penulis : Fery Heryanto ISBN : 979-602-7995-20-6 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp175.000</p>	<p>Hukum Acara Sengketa Persewaan di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis : Dr. Hery Heryanto, S.H., M.Hum. ISBN : 979-602-7995-19-8 Tebal : 200 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp95.000</p>	<p>Berhukum di Indonesia</p> <p>Penulis : Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.M., S.H., M.Hum. ISBN : 979-602-7995-17-8 Tebal : 2017 Ukuran : 13 x 20 cm Tahun : 2018 Harga : Rp120.000</p>	<p>Bang Karmu, Islam, dan Pancasila</p> <p>Penulis : Dr. Arifin Satrio ISBN : 979-602-7995-21-1 Tebal : 200 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2017 Harga : Rp14.000</p>	<p>Mergaui Konstitusi dan Analis</p> <p>Penulis : Hendri Dwin ISBN : 979-602-7995-20-7 Tebal : 200 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp100.000</p>
<p>Teori dan Praktek Undang-Undang</p> <p>Penulis : Prof. Dr. Jolly Anshidin, S.H. dan Dr. M. Ali Syarif, S.H., M.Hum. ISBN : 979-602-7995-09-7 Tebal : 2019 Ukuran : 15 x 22 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>	<p>Konsep Hukum</p> <p>Penulis : Dr. M. Ali Syarif ISBN : 979-602-7995-09-4 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>	<p>Pengantar Konstitusi Nasional</p> <p>Penulis : Rita Triana Budini ISBN : 979-602-7995-19-9 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>	<p>PERGESERAN PEMIKIRAN HUKUM DARI ERA YUSEP HENGGO POSTCOLONIALISME</p> <p>Penulis : Prof. Dr. P. A. J. M. Henggo, S.H., M.Hum. ISBN : 979-602-7995-20-8 Tebal : 200 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2013 Harga : Rp120.000</p>	<p>IMPACHMENT PRESIDEN</p> <p>Penulis : Hendri Dwin ISBN : 979-602-7995-09-6 Tebal : 200 hlm Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2014 Harga : Rp120.000</p>
<p>PERKEMBANGAN PERSEWAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA</p> <p>Penulis : Dr. Hery Heryanto, S.H. ISBN : 979-602-7995-09-0 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp105.000</p>	<p>PENYELENGGAAN PEMILU</p> <p>Penulis : Dr. Tunjung Haryono, S.H., C.M., M.Hum. ISBN : 979-602-7995-09-1 Tebal : 2019 Ukuran : 13,5 x 20 cm Tahun : 2019 Harga : Rp95.000</p>	<p>KONTROVERSI MAHFUD MD 2012 1</p> <p>Penulis : Rita Triana Budini ISBN : 979-602-10004-0-9 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp15.000</p>	<p>KONTROVERSI MAHFUD MD 2012 2</p> <p>Penulis : Rita Triana Budini ISBN : 979-602-10004-0-8 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp15.000</p>	<p>Tenus Mengalir</p> <p>Penulis : Rita Triana Budini ISBN : 979-602-10004-0-7 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp100.000</p>
<p>POLITIK HUKUM AGRARIA</p> <p>Penulis : Prof. Achmad Soedjadi, S.H. ISBN : 979-602-7995-09-2 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>	<p>WUJUD PEMILU DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI</p> <p>Penulis : Achmad M. Sofar ISBN : 979-602-7995-09-3 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>	<p>DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA</p> <p>Penulis : Jiwadi M. Gaffar ISBN : 979-602-7995-09-5 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp45.000</p>	<p>DEMOKRASI KONSTITUSIONAL</p> <p>Penulis : M. Gaffar ISBN : 979-602-10004-0-3 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp100.000</p>	<p>POLITIK HUKUM PEMILU</p> <p>Penulis : Jiwadi M. Gaffar ISBN : 979-602-7995-09-4 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp15.000</p>
<p>MAHKAMAH KONSTITUSI dan Wawasan Jagojagare</p> <p>Penulis : Dr. Heryanto ISBN : 979-602-7995-09-8 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>	<p>Pembentukan Perundang-undangan yang Responsif</p> <p>Penulis : Jiwadi M. Gaffar ISBN : 979-602-7995-09-1 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>	<p>POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG</p> <p>Penulis : Dr. Heryanto ISBN : 979-602-10004-0-1 Tebal : 2019 Ukuran : 13 x 20 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>	<p>Reformasi Birokrasi dan E-Gov</p> <p>Penulis : Yudi Effendi ISBN : 979-602-10004-0-2 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp100.000</p>	<p>Mahfud MD dalam Melayang</p> <p>Penulis : Arjanto ISBN : 979-602-7995-09-0 Tebal : 2019 Ukuran : 14,8 x 21 cm Tahun : 2019 Harga : Rp120.000</p>

PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN COVID-19



**MENGGUNAKAN
MASKER**



**MENCUCI
TANGAN**



**MENJAGA
JARAK**



**MENJAUHI
KERUMUNAN**



**MEMBATASI MOBILISASI
DAN INTERAKSI.**



MEMAHAMI HUKUM PENCUCIAN UANG LINTAS JURISDIKSI

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Buku yang berjudul “**Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi, Teori dan Praksis Penerapan Mutual**


Legal Assistance di ASEAN” menguraikan bahwa, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global dan negara merdeka serta berdaulat, berkepentingan untuk menjalin kerja sama internasional dengan berbagai negara di dunia serta berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (*humanity*) yang bersifat universal sebagaimana termaktub dalam Pancasila khususnya sila kedua. Salah satu bukti peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal tersebut adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang diadopsi dalam sistem hukum nasional. Persoalan hak asasi manusia sudah merupakan isu global yang bersifat universal, sehingga Indonesia sebagai negara yang demokratis dan bagian dari komunitas global sangat berkepentingan menegakkan hak asasi manusia.

Kemajuan teknologi informasi dan dunia transportasi antarnegara serta kebijakan bebas visa yang banyak diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia telah melahirkan terjadinya fenomena berimigrasi atau berwisata yang dapat melahirkan tindak kriminalitas antar negara dan menyebabkan perubahan pada pola

interaksi masyarakat dunia yang semakin intens dan kompleks. Hal ini dapat menyebabkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi tatanan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hubungan antar bangsa. Selain itu, era globalisasi juga diakui membawa banyak kemajuan di berbagai belahan dunia.

Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah semakin meningkatnya kejahatan lintas negara (*cross-border crimes*). Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional (*transnational crimes*) atau disebut juga dengan *transnational organized crimes* sudah menjadi keprihatinan

bersama (*common concern*) banyak negara, bukan saja karena dampaknya yang begitu besar bagi banyak negara, tapi juga pola penanggulangannya yang memerlukan kerjasama antar bangsa karena pelakunya beroperasi secara lintas yurisdiksi. Kejahatan dikatakan bersifat transnasional apabila dilakukan di lebih dari satu negara, dilakukan di satu negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan seperti perencanaan, pengarahannya, atau kontrol berada di negara lain atau dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi, atau dilakukan di satu negara tetapi memiliki akibat utama di negara lain.



JUDUL BUKU :

PENEGAKAN HUKUM PENCUCIAN UANG LINTAS JURISDIKSI, TEORI DAN PRAKSIS PENERAPAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DI ASEAN

PENULIS : Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H.

HALAMAN : 330

PENERBIT : Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2021

Buku ini secara spesifik membahas mengenai kejahatan transnasional yang termasuk pencucian uang (*money laundering*) atau disebut juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merupakan isu global serta menjadi fenomena global, yang tidak dapat dipisahkan dari karakteristiknya yang bersifat lintas negara (*cross-border crime*), karena baik pelaku, tempat, dan akibatnya tidak mengenal batas-batas negara (*borderless*), serta modus operandinya telah menjelma dan berevolusi setara *high-tech crimes* (HTC). Buku ini juga menjelaskan mengenai persoalan penegakan hukum lintas yurisdiksi yang seringkali tidak mudah dilakukan karena sering dihadapkan pada persoalan tumpang tindih yurisdiksi (*overlapping of jurisdiction*) dan benturan kedaulatan (*conflict of sovereignty*), yang mengarah pada ketegangan politik antar negara.

Pencucian Uang

Selain itu, dalam buku ini diuraikan mengenai pencucian uang lintas negara (*cross-border money laundering*) sebagai bagian dari kejahatan transnasional (*transnational crime*) sudah menjadi permasalahan global dan isu internasional yang mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat internasional karena sangat merusak tatanan perekonomian dunia dan sistem keuangan global. Kejahatan transnasional sudah dipandang sebagai musuh umat manusia (*hostis humani generis*) di era globalisasi dan era digital saat ini, dimana pencucian uang khususnya tindak pidana asal korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah bagian

dari kejahatan transnasional, maka pencucian uang dapat disimpulkan dan dikategorikan sebagai musuh umat manusia (*the enemy of the humankind*).

Penulis juga membahas mengenai pencucian uang lintas negara (*cross-border money laundering*) sebagai bagian dari kejahatan transnasional (*transnational crime*) sudah menjadi permasalahan global dan isu internasional yang mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat internasional. Kejahatan ini sangat merusak tatanan perekonomian dunia dan sistem keuangan global, sehingga dewasa ini pencucian uang lintas negara telah menjelma menjadi musuh umat manusia (*the enemy of humankind*). Para pelaku pencucian uang beroperasi secara lintas yurisdiksi yang dapat melakukan aksinya di berbagai negara dan seketika dengan mudah dapat melarikan diri ke yurisdiksi asing (*fugitives from justice*). Realitas ini yang dapat menyebabkan terjadinya fenomena buronan internasional di berbagai negara yang dapat melahirkan impunitas (*impunity*) dan impunitas sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Persoalan buronan internasional khususnya pelaku pencucian uang lintas negara sudah menjadi permasalahan global yang memerlukan solusi internasional.

Sementara, berbagai hambatan yang terjadi selama ini dalam tataran implementasi instrumen ekstradisi dan MLA dapat menimbulkan impunitas terhadap pelaku. Sehingga, sangat dibutuhkan komitmen politik seluruh pemimpin negara anggota Asean terhadap buronan lintas negara

khususnya pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi kelak dapat diakui dan dilaksanakan di yurisdiksi masing-masing negara anggota Asean secara timbal balik (*reciprocity*). Dengan demikian, keberadaan MLAT 2004 yang sudah ditandatangani seluruh negara anggota Asean, diharapkan menjadi embrio integrasi hukum (*legal integration*) di Asean guna mewujudkan kerjasama antar badan pengadilan (*judicial cooperation*) di bidang masalah pidana (*criminal matters*).

Dengan demikian, di masa depan kebijakan kriminal (*criminal policy*) menyangkut ekstradisi asing di Indonesia hendaknya diperbaharui atau direformasi dengan tetap bersandar pada ideologi negara, yakni Pancasila dan UUD 1945, namun yang mampu menciptakan kepastian hukum dan menjunjung tinggi HAM. Selain itu, buku ini sangat disarankan untuk dibaca dan dipahami apabila ingin memperdalam mengenai hukum internasional, khususnya mengenai penegakan hukum pencucian uang lintas yurisdiksi. Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum internasional, hukum pidana khususnya hukum pidana internasional, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan. Selamat membaca!

"Tidak ada alasan apapun dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita"

Pandangan Prof. Sri Soemantri terkait Aturan Peralihan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pembahasan Aturan Peralihan UUD 1945 sungguh menarik. Salah satu pembahasannya adalah dalam Rapat PAH I BP MPR ke-34 dengan acara Diskusi Terbatas Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dalam Konteks Perubahan UUD 1945. Rapat tersebut diselenggarakan pada Kamis 27 Juni 2002.

Salah satu pembahas Aturan Peralihan adalah Sri Soemantri Martosuwignyo. Termuat dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), beliau menjelaskan apa itu Aturan Peralihan termasuk fungsinya. Berikut uraiannya:

“Saya akan kemukakan terlebih dahulu arti dan fungsi Aturan Peralihan. Aturan Peralihan seperti kita ketahui mempunyai berbagai macam fungsi. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya kekosongan di dalam hukum. Dan dalam kaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Aturan Peralihan juga berfungsi untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang berkenaan dengan

perubahan Undang-Undang Dasar yang sudah terjadi tiga kali. Tentunya dengan catatan, perubahan kedua yang menimbulkan masalah. Di dalam Sidang Tahunan nanti saya juga mengusulkan agar masalah ini dapat di atasi. Di dalam Rapat PAH I di Hotel Santika yang lalu saya telah kemukakan dan ini sudah merupakan kajian dari kami yang di perguruan tinggi, yaitu tidak adanya ketentuan mengenai sejak kapan Perubahan Kedua itu berlaku. Ini tidak ada sama sekali. Di naskah Ibu-Ibu dan Bapak baca ini, dimohon itu nanti di dalam Sidang Tahunan itu ada penyelesaian mengenai masalah ini. Fungsi yang kedua itu berkenaan dengan walaupun di dalam setiap perubahan, kecuali Perubahan Kedua itu sudah dikatakan, “ini mulai berlaku sejak ditetapkan, disebutkan tanggalnya”. Seolah-olah dengan adanya perubahan itu serta-merta substansi yang tercantum di dalam perubahan ini berlaku. Padahal dari kajian beberapa rekan, ada sekitar 70 undang-undang yang akan dikeluarkan dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar ini.”

Menurut Prof. Soemantri, Aturan Peralihan perlu mencantumkan tindak lanjut terhadap pembentukan MK serta kewenangan MPR, serta kedudukan MPR sebelum tahun 2004. Prof. Soemantri berharap ada peralihan kewenangan MPR yang disebutkan dalam Aturan

Peralihan. Berikut paparannya:

“... Salah satu itu yang sudah pernah kami bahas di Yogyakarta itu adalah tentang Mahkamah Konstitusi. Walaupun dikatakan di dalam Perubahan Ketiga ini akan adanya Mahkamah Konstitusi, sampai sekarang ini juga belum dibentuk. Tetapi dengan ditetapkannya Mahkamah Konstitusi itu tidak serta-merta apa yang tercantum berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi itu berlaku, masih harus dibuatnya terlebih dahulu. Dan kalau tidak salah DPR sudah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah ini yang disampaikan di dalam seminar sehari di UII Yogya itu, kesan saya begitu. Saya tidak tahu kalau itu rancangan yang berasal dari luar. Ini salah satu contoh. Demikian pula masalah MPR yang tadi dikemukakan. Walaupun secara substansial barangkali masih ada penyelesaian, masih harus ada kata sepakat tentang kedudukan MPR ini. Dan ini inti dari Aturan Peralihan. Isi Aturan Peralihan ini tentunya menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, apa yang akan dimasukkan. Pertama, mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di satu pihak ada kecenderungan, keinginan supaya Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Baik yang berkenaan dengan pemilihan pertama

maupun yang berkenaan dengan pemilihan kedua. Di samping ada perbedaan pendapat, *second round*-nya itu adalah oleh MPR. Tapi yang menjadi persoalan adalah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum tahun 2004 itu berjalan. Kedudukan apa yang dikehendaki oleh MPR terhadap MPR itu sendiri? Jadi, secara substansial ini menjadi kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mencantumkan di dalam Aturan Peralihan itu.”

Hal lain yang disampaikan Prof. Soemantri adalah pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dan juga *second round election* pemilihan Presiden yang saat itu ditengarai akan dilakukan oleh MPR. Sekali lagi Prof. Soemantri dengan tegas menyerukan agar Aturan Peralihan juga menyinggung kewenangan MPR. Berikut pernyataannya:

“Mungkin juga ada contoh-contoh yang lain, umpamanya Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum Dewan Perwakilan Daerah dibentuk, siapa yang berwenang membuat undang-undang? Kalau kita melihat Perubahan Pertama, undang-undang itu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Tetapi kemudian muncul Dewan Perwakilan Daerah. Apakah undang-undang nanti akan merupakan produk bersama antara DPR, DPD, dan Presiden? Kalau itu berkaitan dengan

otonomi ataukah akan ada pengaturan yang lain lagi. Ini saya kira perlu nanti juga dipikirkan di dalam manajemen merumuskan Aturan Peralihan itu. Sebab, masih banyak undang-undang yang akan dikeluarkan. Saya tidak tahu apakah di dalam rancangan undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPR, DPRD, juga tercantum DPD. Saya tidak tahu nanti oleh pembuat. Dan tentunya akan ada undang-undang yang mungkin secara khusus mengatur Dewan Perwakilan Daerah ini dan itu perlu diantisipasi di dalam Aturan Peralihan itu. Jadi, walaupun secara konstitusional Dewan Perwakilan Daerah itu sudah ada, bagaimana pembuatan undang-undang sampai dengan sebelum dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah itu. Ini contoh yang kedua yang perlu juga diantisipasi di dalam Aturan Peralihan itu. Saya sendiri terus-terang belum membaca secara lengkap Aturan Peralihan ini, saya lihat baru ada. Jadi, ini hanya ada dua pasal yang saya ini masih belum lengkap. Ini dua hal dulu. Saya kira ini tentunya nanti akan berkembang lebih lanjut lagi. Jadi, yang pertama itu menyangkut kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertanyaannya itu apakah di dalam sidang pada tahun 2004, Majelis itu masih merupakan tempat Presiden bertanggung jawab apa tidak, itu harus diatur di dalam Aturan Peralihan. Sebab kalau melihat substansi di

dalam perubahan ketiga, MPR itu mempunyai beberapa fungsi, pasti diberikan. Menetapkan Undang-Undang Dasar, mengubah Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, tetapi jelas tidak merupakan tempat Presiden bertanggung jawab kalau nanti Presiden dipilih oleh rakyat di dalam suatu pemilihan umum. Pertanyaan juga, andaikata nanti yang akan diterima orang MPR itu adalah alternatif yang kedua. Bahwa tidak ada *second round election*, tetapi Presiden itu di dalam tahap kedua itu dipilih oleh MPR, ini perlu juga dipikirkan apakah perlu diatur di dalam Aturan Peralihan apa tidak mengenai MPR ini.”

Pada akhirnya, Aturan Peralihan UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas tiga pasal. Pasal I menyatakan, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Pasal II berbunyi, “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Pasal III menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.” ■

TAP MPR tentang VISI INDONESIA 2020

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Reformasi hukum dan politik Indonesia yang dimulai dari tahun 1998 mengharapakan suatu arah yang jelas. Hal demikian yang mendasari dibuatnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Dibuat disela-sela Perubahan Ketiga UUD 1945, TAP MPR ini memiliki target visi Indonesia sampai tahun 2020. Sudah lewat memang, akan tetapi pemaknaannya masih dibutuhkan.

Yang menarik dalam TAP MPR ini adalah bagaimana Pembukaan UUD 1945 masih sangat terasa dalam bagian Menimbang. Pada bagian Menimbang poin a disebutkan bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Lebih lanjut pada bagian b disebutkan kalau arah kehidupan berbangsa dan bernegara ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun setiap lima

tahun. Pertanyaannya dengan adanya GBHN mengapa dibutuhkan sebuah visi dalam bentuk TAP MPR. Jawabannya dicantumkan pada bagian Menimbang poin c bahwa “untuk menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan negara diperlukan perumusan Visi Antara, yaitu visi di antara cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan visi Indonesia masa depan, dengan visi lima tahunan yang dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Visi Antara tersebut adalah Visi Indonesia 2020.”

Tidak banyak dan panjang. TAP MPR ini hanya terdiri dari empat pasal saja. Pasal pertama menyebutkan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi, yaitu: (1) Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Visi Antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020; (3) Visi Lima Tahunan, sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Ketetapan MPR tersebut menguraikan Visi Indonesia 2020 sebagai bagian dari Visi Indonesia Masa Depan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I: Pendahuluan Bab II: Cita-cita Luhur Bangsa Indonesia, Bab III: Tantangan Menjelang Tahun

2020, Bab IV: Visi Indonesia 2020, Bab V: Kaidah Pelaksanaan, Bab VI: Penutup. Pasal 3 menyebutkan, isi dan rincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yang terdapat dalam naskah Visi Indonesia 2020 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini, sedangkan Pasal 4 menyatakan, Ketetapan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 9 November 2001.

Dalam naskah Visi Indonesia 2020, dijelaskan bahwa visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. “Visi bersifat kearifan intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut, pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat.”

Bagi bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam naskah, Visi Indonesia didasari dan diilhami oleh cita-cita luhur yang telah digariskan para pendiri negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Untuk lebih menjelaskan upaya pencapaian cita-cita luhur bangsa, perlu dirumuskan sebuah visi antara yang disebut Visi Indonesia 2020. Visi Indonesia 2020 mencakup seluruh aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang, serta memperhitungkan kecenderungan terlaksananya secara terukur pada tahun 2020," jelas naskah.

Yang menarik dalam naskah yang menjadi bagian tidak terpisahkan TAP MPR, disebutkan bahwa dalam mewujudkan Visi Indonesia 2020, bangsa dan negara menghadapi tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa depan, baik dari dalam maupun luar negeri. *Pertama*, pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara. *Kedua*, sistem hukum yang adil. *Ketiga*, sistem politik yang demokratis. *Keempat*, sistem ekonomi yang adil dan produktif. *Kelima*, sistem sosial budaya yang beradab. *Keenam*, sumber daya manusia yang bermutu. *Ketujuh*, globalisasi.

Nah, yang paling tegas disebutkan Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.


Untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama.

Salah satu indikator yang relevan adalah indikator adil. Ada tujuh kriteria yang masih penting untuk dikaji. Yaitu: a. tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi; b. terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional; c. terwujudnya penegakan hak asasi manusia; d. terwujudnya keadilan gender; e. terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum; f. terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli; g. tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal.

Terdapat pula indikator "Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara." Paling tidak ada tiga kriteria, yaitu a. terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN; b. terbentuknya penyelenggara negara

yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan; c. berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dianggap tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang sebagaimana termasuk dalam kategori Pasal 4 KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2003 TENTANG PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002. Walaupun demikian konten dalam TAP MPR ini masih sangat relevan, khususnya pada kriteria-kriteria dalam indikator yang dapat menjadi tahapan penting konsolidasi demokrasi di Indonesia. ■





PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KONTEN LAYANAN OTT

● WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Teknologi sudah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia digital dewasa ini apalagi akibat mewabahnya pandemi covid-19, kemajuan teknologi sudah sedemikian pesat. Sistem yang selama ini dilakukan secara konvensional, namun akibat pandemi covid-19, masyarakat dipaksa berubah menggunakan sistem berbasis digital. Perubahan layanan konten juga mengalami perubahan, saat ini masyarakat dapat menggunakan layanan konten digital dalam bentuk video, *streaming*, dll melalui *platform* seperti Youtube, Instagram, dan Netflix. Platform layanan konten digital merupakan salah satu layanan *Over the Top* (OTT). Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dunia penyiaran merupakan '*public sphere*' atau tempat dimana publik dapat mementaskan wacana yang demokratis dan rasional. Penyiaran perlu dijamin dengan kebijakan berbentuk peraturan perundang-undangan, yang dalam implementasinya pengaturan penyelenggaraan penyiaran akan selalu berhadapan dengan isu tentang "*diversity of ownership* dan *diversity of content*". Isu *diversity of ownership* ada untuk tidak terjadinya pemusatan kepemilikan media yang akan berdampak terhadap isi media (Armis Mukharomah, 2014: 9). Sedangkan *diversity of content* ada agar terjadinya keberagaman siaran selaras dengan budaya dari Indonesia sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam penyiaran (Armis Mukharomah, 2014: 9).

Terhadap konten atau video yang menggunakan layanan OTT apakah dapat dikategorikan sebagai penyiaran, terhadap permasalahan ini telah diajukan *judicial review* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021, terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan tidak adanya tindakan preventif terhadap layanan konten ilegal karena tidak diatur dalam UU 32/2002 sehingga meminta Mahkamah untuk mengubah pengertian atau definisi "Penyiaran" agar terhadap konten ilegal layanan OTT dapat dikenakan tindakan preventif pada Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021, para Pemohon adalah PT. Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV) yang diwakili oleh David Fernando Audy dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Rafael Utomo selaku Direktur (Pemohon I) dan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang diwakili oleh Jarod Suwahjo dan Dini Aryanti Putri dalam kedudukannya sebagai Direktur (Pemohon II), adalah Badan Hukum Privat berupa perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi, yang menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) antara para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang berbasis internet, seperti layanan OTT dalam melakukan aktivitas penyiaran. Perlakuan berbeda tersebut adalah karena penyiaran konvensional terikat pada ketentuan UU 32/2002 sedangkan penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat ketentuan UU 32/2002. Selain itu, penyelenggara penyiaran yang berbasis internet, seperti layanan OTT, tidak tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) dalam membuat konten siaran dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai bagian dari tugas pengawasan.

Dalam permohonannya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah terhadap Pasal 1 angka 2 UU 32/2002, yang menyatakan:

Pasal 1 angka 2:

"Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran".

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dengan alasan: (1) ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 menimbulkan multi-interpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik karena ketentuan tersebut belum mencakup aktivitas penyiaran

berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh 'media baru'; (2) perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Technology-ICT*) yang begitu pesat telah membawa peradaban manusia modern memasuki era baru yang disebut dengan era digital (*digital age*); (3) layanan OTT yang dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet sebenarnya masuk kategori "siaran" apabila merujuk pada definisi siaran dalam Pasal 1 angka 1 UU 32/2002; (4) pengguna layanan OTT menurut hasil survey semakin meningkat seiring peningkatan pengguna internet, namun tidak diikuti dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT, khususnya yang masuk kategori konten/ *video on demand/streaming* sebagai metode baru penyelenggaraan penyiaran; (5) Kementerian Kominfo sendiri sebagai representasi dari Pemerintah terbukti masih ragu-ragu dalam menyikapi ketidakpastian penafsiran atas ketentuan pasal *a quo*, di satu sisi mengatakan definisi "Penyiaran" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh "media baru", di sisi lain dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3/2016 pada bagian ke-5 angka 5.5 poin 5.5.1 menyatakan bahwa layanan OTT masuk dalam rezim penyiaran, sehingga harus tunduk salah satunya pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa penyiaran dalam perkembangannya telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi yang strategis bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Terlebih lagi dalam perkembangan kekinian teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi dengan tuntutan yang semakin besar akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia karena informasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum diharapkan semakin mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut dengan kualitas siaran dan keterjangkauannya sejalan dengan sistem penyiaran nasional yang harus tetap menjaga integrasi nasional dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan sistem penyiaran nasional tersebut maka penyelenggaraan penyiaran harus pula mampu menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial.

Hal ini yang menjadi salah satu dasar menimbang dibentuknya UU 32/2002 yakni penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab menjaga nilai moral, tata

susila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena siaran yang dipancarluaskan dan diterima secara bersamaan, serentak, dan bebas, hal ini memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan penyiaran harus dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagai subjek hukum yang berbadan hukum. Lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan penyiarannya harus memperoleh izin terlebih dahulu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan usaha penyiaran bersifat eksklusif.

Adapun lembaga penyiaran yang dapat menyelenggarakan penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang berbadan hukum Indonesia di mana bidang usahanya khusus di bidang penyiaran dengan wilayah layanannya dibatasi sesuai dengan izin yang diberikan. Berkaitan dengan hal itu, kegiatan penyiaran oleh lembaga-lembaga penyiaran tersebut hanya dilakukan melalui infrastruktur yang dibangun dan/atau disediakan secara khusus untuk keperluan penyiaran. Dikarenakan penyiaran bersifat keserentakan dan bersamaan dalam siaran maka masyarakat hanya dapat memilih program siaran sesuai dengan program yang disediakan oleh lembaga penyiaran. Dengan demikian penyiaran bersifat *one to many* yakni penyalurannya bersifat masif didorong (*push*) dari suatu sumber (lembaga penyiaran) ke seluruh penjurur (pemirsa) secara serentak dan bersamaan waktunya. Artinya, masyarakat tidak dapat memilih waktu menonton program siaran karena penayangan program siaran sudah ditentukan oleh lembaga penyiaran yang bersifat satu kali dalam satu waktu (*push service*).

Pengaturan penyiaran dilakukan secara ketat dan *rigid* agar dalam perkembangannya tetap dapat menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi. Pengaturan yang demikian ini menyempang dengan dasar pemikiran dibentuknya UU 32/2002 yang menghendaki agar penyelenggaraan penyiaran harus: (1) mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum; (2) mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain; (3) memerhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional; dan (4) mampu mengantisipasi

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

Dalam konteks mewujudkan penyelenggaraan penyiaran dalam sistem penyiaran nasional maka diperlukan adanya sistem pengawasan penyiaran oleh kelembagaan independen yang melibatkan peran serta masyarakat yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar dalam penyelenggaraan penyiaran dapat dicegah terjadinya upaya konglomerasi sehingga isi siaran yang sampai pada masyarakat tidak dipengaruhi baik oleh pemerintah pusat, daerah, atau pemilik modal. Penyelenggara layanan OTT dapat perseorangan atau badan hukum yang apabila menggunakan sistem elektronik dan menyelenggarakan layanannya di Indonesia maka wajib mendaftarkan sistem elektroniknya pada pemerintah. Lebih lanjut, lingkup teritorial layanan OTT sebagai bagian dari kegiatan ruang siber (*cyber space*) tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara karena dengan mudah dapat diakses kapanpun dan darimanapun. Dengan demikian, jika kegiatan layanan penyiaran dilakukan melalui infrastruktur yang khusus untuk itu maka hal ini berbeda dengan kegiatan layanan OTT yang bergerak di atas jaringan telekomunikasi dengan menggunakan protokol internet dan aplikasi untuk mengaksesnya serta infrastrukturnya tidak terbatas hanya untuk layanan audio visual semata.

Oleh karena itu, bagi masyarakat pengguna layanan OTT dapat mengakses layanan/konten dari *platform* OTT, memilih konten yang diinginkannya, serta menentukan waktu dan durasi untuk menonton layanan yang diakses secara berulang-ulang (*pull service*). Oleh karena itu kegiatan penyaluran layanan OTT bersifat privat dan eksklusif yang hanya dapat dinikmati layanannya dengan menyediakan anggaran oleh penggunanya dengan cara berlangganan baik langganan konten atau berlangganan internet. Layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya. Sedangkan, layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan

(*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Adapun pengertian penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*Over the Top*) atau layanan OTT adalah penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet.

Masih dalam pertimbangan Mahkamah, adapun unsur-unsur pokok definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah: (1) kegiatannya berupa pemancarluasan; (2) menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya; (3) diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Unsur-unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya suatu aktivitas baru dapat dikatakan sebagai penyiaran jika memenuhi ketiga unsur tersebut. Layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi "Penyiaran" dengan frasa baru sebagaimana yang diminta para Pemohon, karena internet bukanlah media (transmisi) dalam pengertian pemancarluasan siaran dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar pada sistem komunikasi terdiri atas pemancar (*transmitter*), media atau kanal, dan penerima. Sementara itu, jika dikaitkan dengan frasa "media lainnya" yang dimaksudkan dalam pengertian Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 adalah terestrial (media udara), kabel, dan satelit.

Dengan demikian, ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para Pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau definisi "Penyiaran". Terlebih lagi, Mahkamah telah berulang kali menegaskan mengenai batasan pengertian diskriminasi misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007. Dengan demikian, telah jelas bahwa pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 unsur-unsurnya tidak bersifat multitafsir karena menjadi basis pengaturan penyiaran konvensional. Oleh karenanya, tidak relevan menggunakan dalil diskriminasi terhadap perbedaan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT yang memang memiliki karakter berbeda. Sebaliknya, justru jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT.

Pertimbangan Mahkamah terkait penambahan rumusan pengertian atau definisi Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak dikabulkan, akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan karena penyiaran berbasis internet tidak ada pengaturan pengawasannya sebagaimana halnya penyiaran yang diawasi oleh KPI secara ketat. Sementara itu, pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dalam pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar dilakukan berlandaskan atas asas kehati-hatian dan itikad baik. Berkenaan dengan aspek pengawasan ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) sebagai peraturan pelaksana UU ITE telah ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan penyebarluasan dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang (konten elektronik yang ilegal). Selain sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyelenggara sistem elektronik, UU ITE juga menentukan bentuk sanksi pidana (*ultimum remedium*) kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalah tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan/atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Dengan telah ditentukannya aspek penegakan hukum atas pelanggaran konten layanan OTT dalam UU ITE, UU 36/1999 dan berbagai undang-undang sektoral baik dengan penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana maka berlakunya Surat Edaran Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang substansinya mengatur larangan sebagaimana didalilkan para Pemohon adalah tidaklah dapat dibenarkan karena penerapan sanksi sebagai bagian dari pembatasan HAM pengaturannya harus dituangkan dalam undang-undang sebagai wujud representasi kehendak rakyat.

Dimuatnya aspek larangan dalam Surat Edaran tersebut yang menyatakan larangan bagi penyedia layanan OTT untuk menyediakan muatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, mengancam keutuhan NKRI; menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (*hatespeech*), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pada pokoknya merupakan substansi yang telah diatur dalam UU ITE, UU 36/1999, dan berbagai undang-undang sektoral sebagaimana diuraikan di atas. Apabila Surat Edaran tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (OTT) yang saat ini sedang disiapkan oleh Pemerintah c.q. Kemenkominfo serta bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait dengan akan diberlakukannya regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet maka untuk maksud dan tujuan yang demikian tersebut seharusnya substansinya dituangkan dalam peraturan pelaksana undang-undang. Atau, jika pembentuk undang-undang hendak mengatur secara komprehensif substansi penyiaran konvensional dan layanan OTT termasuk perkembangan kekinian dalam suatu UU maka hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk UU yang sangat dimungkinkan mengingat saat ini UU 32/2002 telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. ■

“Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian”.

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Permohonan Kerja Sama
2. Proposal Kerja Sama disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3. Noto Kesepakatan Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi dan/atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPJK)
4. Permohonan disampaikan secara langsung atau melalui laman Mahkamah Konstitusi

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Petugas menerima dan menelaah proposal permohonan kerja sama
2. Telaah proposal kerja sama mempertimbangkan:
3. Kepala Biro Humas dan Protokol menginformasikan nota dinas telaah kerja sama kepada Sekretaris Jenderal perihal kerja sama yang diterima atau ditolak
4. Sekretaris Jenderal memberi arahan lebih lanjut terhadap nota dinas hasil telaah
5. Pembahasan dan kesepakatan mengenai Rencana Kegiatan Kerja Sama dengan para pihak
6. Pelaksanaan kerja sama
7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi



3 JANGKA PENYELESAIAN

Tidak ada



4 BIAYA TARIF

Tidak dikenakan biaya

5 PRODUK PELAYANAN

Kegiatan Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Perguruan Tinggi

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer yang dilengkapi dengan internet
2. Alat tulis
3. Telepon

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mempunyai database nota kesepakatan
2. Mempunyai kemampuan melakukan telaah terhadap proposal yang diajukan
3. Memiliki kemampuan menyusun surat resmi
4. Memiliki kemampuan menyusun RAB

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam negeri
3. Kepala Sub-Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan secara berjenjang

10 JUMLAH PELAKSANA

Empat orang

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Bebas KKN



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala

14 MASA BERLAKU IJIN

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30- 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 - 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami Hak Konstitusional Anda

